

**TINJAUAN TERHADAP PROSES PERCERAIAN MENURUT
HUKUM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT
KENEGERIAN LOGAS DI WILAYAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**RAHMAD AZIS
NPM : 161010173**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Azis
NPM : 161010173
Tempat/Tanggal Lahir : Logas Tanah Darat, 06 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kubang Jaya Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegerian Logas Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Rahmad Azis

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rahmad Azis

161010173

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegrian Logas Di Wilayah Kabupaten Singingi

No. Reg : 927/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1741592138/30 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Rektor Universitas Islam Riau

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



Fahri Fasydi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rahmad Azis

NPM : 161010173

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegriian Logas Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing : Dr. Desi Apriani S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
10-12-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki Latar belakang kembali	
02-03-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi Bab II dan daftar wawancara	
07-04-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki daftar wawancara dan buat sajian data	
08-05-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki sajian data	
06-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Lengkapi isi skripsi Bab III	
03-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kata pengantar b. Bab III dan Bab IV	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

26-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Penelitian observasi diganti dengan penelitian empiris b. Setiap istilah yang digunakan dicetak miring c. Data penelitian dianalisis dan dibahas secara mendalam d. Perbaiki kesimpulan e. Sesuaikan saran dengan temuan penelitian f. Daftar pustaka ditambah dan disesuaikan dengan ketentuan	
14-08-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab III pembahasan lebih diperbanyak (halaman minim) b. Bab IV sesuaikan hasil penelitian dengan kesimpulan	
17-09-2021	Acc Pembimbing untuk dapat diujikan	

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PROSES PERCERAIAN MENURUT
HUKUM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT
KENEGRIAN LOGAS DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN**

RAHMAD AZIS

NPM : 161010173

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 016/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RAHMAD AZIZ
NPM : 161010173
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PROSES PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT KENEGERIAN LOGAS DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 - 2 Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Januari 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 018 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Rahmad Azis
N.P.M. : 161010173
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegrian Logas Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 018/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 7 Februari 2022, pada hari ini **Rabu, 9 Februari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rahmad Azis
N P M : 161010173
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegrian Logas Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi
Tanggal Ujian : 9 Februari 2022
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.22
Predikat Kelulusan : SAHABAT KEMUAKKAN

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 9 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perceraian secara adat di Kenegerian Logas disebut dengan *corai*, perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang telah terjadi antara pasangan yang sah menikah. Penyebab terjadinya perceraian dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, perselingkuhan, pergi tanpa ada kabar berita, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa masalah pokok utama yaitu penyebab perceraian, proses perceraian, dan dampak perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenegerian Logas. Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris dan tergolong ke dalam sifat deskriptif. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan responden penelitian yang telah ditetapkan.

Penyebab terjadinya perceraian dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, perselingkuhan, pergi tanpa ada kabar berita, dan kekerasan dalam rumah tangga. Proses perceraian di Kenegerian Logas dilalui dengan proses penyampaian alasan kepada pihak keluarga atau mamak, kemudian di lanjutnya dengan mediasi antara mamak dengan pasangan yang ingin bercerai. Selanjutnya jika proses yang dilalui tidak ditemukan di titik persamaan, maka kemudian disampaikan kepada pemuka adat atau ketua adat kenegerian untuk mengambil langkah dalam memutuskan tali perkawinan antara pasangan yang ingin bercerai. Akibat dari perceraian terdapat akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain, hak asuh dan nafkah anak, serta pembagian harta gono-gini.

ABSTRACT

Divorce is customary in Kenegerian Logas called corai, divorce is the breakup of a marital relationship that has occurred between a legally married couple. The causes of divorce are due to not being able to provide physical and spiritual support, infidelity, leaving without news, and domestic violence. This study is intended to analyze the main main problems, namely the causes of divorce, the divorce process, and the impact of divorce according to the customary law of the people in Kenegerian Logas. This research includes empirical law research and belongs to the descriptive nature. In this study, data collection was carried out through interviews with predetermined research respondents.

The causes of divorce are due to not being able to provide physical and spiritual support, infidelity, leaving without news, and domestic violence. The divorce process at Kenegerian Logas was passed through the process of conveying reasons to the family or mamak, then continued with mediation between the mamak and the couple who wanted to divorce. Furthermore, if the process that has been passed is not found at the point of equality, then it is then submitted to the traditional leader or national customary leader to take steps in severing the marital ties between couples who want to divorce. As a result of divorce, the result of divorce is that husband and wife live separately, husband/wife can freely remarry with other people, child custody and maintenance rights, as well as the division of property gono-gini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya yang begitu melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegerian Logas Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum dalam persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu tercinta, serta kakak dan adik penulis, serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menyediakan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Desi Apriani S.H., M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan selalu memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama peneliti mengikuti proses belajar mengajar di Fakultas Hukum.
8. Masyarakat Adat Kenegerian Logas Kabupaten Kuantan Singingi yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagai informasi dalam pengumpulan data penelitian ini.
9. Kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penelitian, tiada kata yang bisa mewakili atas pengorbanannya selama ini “terimakasih”. Kepada seluruh keluarga besar yang telah mensuport dan memotivasi peneliti selama ini.

10. Serta seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demikian penelitian ini ditulis dan tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan penulis memohon kritik dan saran guna penyempurnaan ke depan. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan bagi pembaca khususnya di bidang hukum adat. Mohon maaf atas segala kekurangan, penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2021

Rahmad Azis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	19
A. Perceraian Hukum Adat	19
B. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Alasan Untuk Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat di Kenegerian Logas	49
B. Proses Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat di Kenegerian Logas	62
C. Akibat Hukum Dari Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat di Kenegerian Logas	72

BAB IV : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Luas Wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat Menurut Desa	38
Tabel II.2 Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Logas Tanah Darat.....	39
Tabel II.3 Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Logas Tanah Darat.....	41
Tabel II.4 Jumlah Sekolah Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat .	42
Tabel II.5 Jumlah Sekolah Agama Islam Di Kecamatan Logas Tanah Darat.....	42
Tabel II.6 Sarana Kesehatan di Kecamatan Logas Tanah Darat	44
Tabel II.7 Komoditas Pertanian di Kecamatan Logas Tanah Darat	45
Tabel II.8 Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Logas Tanah Darat.....	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang beragam jenis suku bangsa. Namun keberagaman ini menjadi landasan untuk merangkai kebersamaan seperti yang termaktub dalam Pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman ini menjadi suatu ciri khas yang patut dibanggakan, sehingga bisa menjadi suatu kekuatan besar bagi bangsa dan negara Indonesia.

Aneka ragam budaya atau *culture* yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang harus di syukuri. Keberagaman ini merupakan sebuah kekuatan yang pantas untuk diperhatikan dan menjadi sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dalam hal keberagaman ini tentunya banyak hal-hal yang berbeda dari masing-masing budaya, sehingga dengan saling memahami, mengerti menjadi suatu yang mutlak dimiliki bangsa Indonesia.

Keberagaman ini menghasilkan budaya-budaya lokal yang tidak terbilang jumlahnya, sehingga menghadirkan berbagai kemajemukan dalam bermasyarakat. Salah satu hal yang menjadi pegangan sebagian besar masyarakat adalah dari adat istiadat yang ada di suku masing-masing dan telah mendarah daging sebagai pedoman menjalani kehidupan.

Adanya keberagaman ini mewujudkan berbagai produk hukum di masyarakat. Di Indonesia setidaknya ada lima sistem hukum yang sampai saat ini dijalani masyarakat yakni sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum barat. Keseluruhan sistem

hukum ini saling mengisi satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan bernegara.

Hukum adat adalah hukum yang sampai saat ini masih digunakan sebagian besar penduduk di Indonesia. Hukum adat ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat dan diwarisi dari waktu ke waktu dan sudah menjadi falsafah hidup bermasyarakat. Masih banyak daerah di Indonesia berpegang teguh pada hukum adat sebagai pedoman bermasyarakat, seperti yang ada di Kenegerian Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kenegerian Logas dihuni sebagian besar masyarakat yang masih mengedepankan adat dan budaya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditandai dengan masih digunakannya hukum adat dalam berbagai aktivitas kehidupan, seperti halnya dalam menyelesaikan persoalan berumah tangga atau adat perkawinan, perceraian, pembagian harta waris dan sebagainya. Memang hukum adat di Kenegerian Logas sejatinya mengikuti ajaran Agama Islam, dikarenakan sebagian besar penduduknya pemeluk Agama Islam sehingga pengaruh dari Agama sangat kental dalam tatanan hukum adat. Namun tidak seluruh sendi-sendi ajaran Agama Islam mengalir pada hukum adat di Kenegerian Logas, ada juga beberapa hukum adat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Agama Islam.

Proses perceraian ada dikarenakan adanya perkawinan. Dalam masyarakat Kenegerian Logas perkawinan dimulai adanya pendekatan dari dua belah pihak, pertemuan dari dua belah pihak keluarga, kemudian laki-laki mengantar dan perempuan menerima, pertemuan dari antara pihak laki-laki dan perempuan

membincangkan hubungan anak-anak orang tersebut. Setelah setuju dan disepakati pihak laki-laki (mengantar *tando*) ke pihak perempuan. Makna *tando* adanya ikatan kedua belah pihak untuk ke jenjang perkawinan (*dianta dititian nan barasok*). Dalam antar *tando* tersebut ada buah tangan yang dibawa (*carano siriah, pinang*). Arti dalam *siriah jo pinang ado bamacam raso* 1) *raso* pahit, 2) *raso kolek* (melambangkan kekecewaan), 3) *raso* pedas (melambangkan kemarahan), 4) *raso* manis (melambangkan kesenangan). Dengan antaran yang disertai siri pinang tersebut menandakan apakah kedua belah pihak sepakat untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹

Setelah proses *anta tando* disepakati, dilanjutkan dengan pelaksanaan pernikahan. Pernikahan bisa dilakukan di kantor urusan agama (KUA), di rumah, dan di masjid. Setelah selesai pernikahan baru melakukan do'a adat dan pesta pernikahan. Kemudian kedua mempelai mengikuti rangkaian adat *panggil surut* yang bermakna kedua mempelai menemui *ninik mamak* minimal 5 mamak untuk mendapatkan nasihat dalam menjalin bahtera rumah tangga.

Dalam mengarungi bahtera berumah tangga, tidak semua pasangan mampu menjalaninya dengan mulus sampai ke akhir usia. Ada terdapat beberapa pasangan suami/misteri yang berpisah atau bercerai dengan berbagai persoalan mengiringinya yang tidak bisa diuraikan satu persatu. Dalam sebuah perkawinan di Kenegerian Logas sering kali terjadi perceraian yang dilakukan secara adat, sehingga putusnya hubungan suami isteri bisa diputuskan melalui hukum adat yang ada.

¹ Wawancara dengan Datuk Mangkuto/Sasriadi Ketua Lembaga Adat Logas Tanah Darat, 2020

Perceraian dalam perkawinan sudah sangat sering terjadi, sehingga dalam tatanan hukum adat di Kenegerian Logas turut juga mengatur masalah perceraian secara adat. Perceraian secara adat dilakukan secara bertahap, mulai dari adanya keinginan bercerai dari pasangan suami isteri yang disampaikan kepada ninik mamaknya dan sampai pada tahapan terakhir diputuskan perceraian pada lembaga adat. Kemudian ada juga perceraian secara hukum adat yang diputuskan langsung oleh hukum adat akibat dari meninggal dunia salah satu dari pasangan tersebut. Terakhir adanya putusan perceraian dengan tahapan singkat yakni perginya suami atau isteri tanpa kabar berita dalam kurun waktu yang lama meninggalkan rumah tangganya, dan salah satu dari suami atau isteri mengadu ke ninik mamaknya kemudian kepada lembaga adat untuk ditetapkan putusan perceraian.

Perceraian yang terjadi dalam hubungan suami isteri tentunya memberi dampak bagi harta dan anak yang menjadi buah perkawinan tersebut. Di mana bila pasangan sudah memiliki anak tentunya persoalan hak asuh menjadi masalah, maka dalam perceraian hukum adat juga diputuskan hak asuh atas anak tersebut. Selain itu terdapat juga permasalahan yang diikuti dari perceraian ini adalah pembagian harta gono-gini yang bakal menimbulkan persoalan baru setelah perceraian. Meskipun dalam alam bernegara saat ini masalah perkawinan telah diatur negara melalui undang-undang, namun masyarakat adat di Logas tepat melaksanakan dan mengikuti hukum adat termasuk persoalan perceraian.

Berdasarkan pemaparan proses pernikahan sampai ke permasalahan perceraian secara adat di atas, maka didapati beberapa pokok permasalahan yang ditemui. Di mana banyak perceraian yang terjadi di Kenegerian Logas dan telah

diputuskan atau diselesaikan secara hukum adat. Dari perceraian secara hukum adat tersebut adanya sanksi sosial dari masyarakat, apabila penyebab perceraian dikarenakan perselingkuhan dilakukan pengusiran dari kampung.

Oleh karena itu menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul tentang proses perceraian menurut hukum adat dengan judul : **“Tinjauan Terhadap Proses Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Pada Masyarakat Kenegerian Logas di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi”**

B. Perumusan Masalah

Pemaparan masalah penelitian mengenai adanya perceraian yang dilakukan masyarakat secara hukum adat menjadi pokok permasalahan yang hendak diteliti. Rumusan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini yakni:

1. Apasaja yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenegerian Logas?
2. Bagaimana proses perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenegerian Logas?
3. Bagaimana akibat hukum dari perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenegerian Logas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana alasan untuk terjadinya perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenegerian Logas.

- b. Untuk mengetahui proses perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenergian Logas.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari proses perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenergian Logas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan yakni:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang proses perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenergian Logas.
- b. Untuk mendatangkan manfaat bagi peneliti bagi peneliti yang ingin meneliti lebih jauh tentang proses perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenergian Logas serta sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Dapat memberikan manfaat kepada pembaca terhadap pola pikir atau pandangan terhadap proses perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenergian Logas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perceraian

Dalam hukum adat perceraian ialah permasalahan sosial dan yuridis yang terjadi antara pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dan hal ini menjadi permasalahan yang luar biasa, sehingga perceraian ini di rata-rata suku bangsa di atur dengan hukum adat. Perceraian merupakan putusnya

ikatan perkawinan yang sudah dibina dan diakui secara hukum oleh negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perceraian dalam pandangan Agama Islam adalah suatu perbuatan yang di benci Tuhan sebagaimana hadis di bawah ini:

sebenci-bencinya barang yang halal di sisi Allah ialah thalaq (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur.²

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Dengan demikian perceraian adalah putusya hubungan jalinan suami isteri dalam mengarungi rumah tangga. Perceraian dalam rumah tangga bisa terjadi oleh beberapa faktor pendorong, sehingga terjadinya perceraian. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga harus diakui secara hukum agar ada kepastian dari keputusan yang diambil oleh kedua pasangan suami isteri.

2. Perceraian menurut Hukum Adat

Di dalam hukum adat perceraian atau perpisahan dalam sebuah perkawinan dimungkinkan bila telah dilakukan musyawarah timbal balik yang

² Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menghasilkan kesepakatan bersama, dan dimungkinkan untuk diwujudkan permohonan perceraian atau perpisahan hubungan perkawinan.³

Perceraian atau mengakhiri perkawinan antara pasangan suami istri yang sah dalam hukum adat tidak dapat dilakukan begitu saja. Dikarenakan setiap orang atau anak manusia dalam persukuan memiliki garis keturunan yang masing-masing keturunan tentunya memiliki pemuka adatnya. Dengan begitu perceraian bisa terjadi bila ada pemufakatan antara masing-masing pemuka adat yang mewakili dari pasangan yang ingin bercerai sudah memutuskan kesepakatan.

Namun begitu tidak semua keinginan bercerai dari perkawinan bisa dilakukan, dikarenakan semua pemuka adat perlu terlebih dahulu mendudukan persoalan yang menjadi penyebab keinginan pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Bila alasan-alasan yang disampaikan kuat dan memiliki landasan atau penyebab yang dikategorikan masuk akal dan logis, serta tidak lagi bisa dipertahankan, maka keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan tersebut bisa saja diputuskan oleh pemuka adat yang berembuk. Tetapi bila alasan atau faktor penyebab perceraian tersebut tidak kuat, maka pemuka adat lebih banyak memutuskan untuk mengompromikan kembali permasalahan yang ada dalam hubungan rumah tangga.

Pada beberapa daerah Hukum Adat turut serta mengatur masalah perceraian. Sebagaimana ditemukan pada daerah Pasemah yang dalam perkawinan bisa terjadi perceraian jikalau antara pasangan suami istri melanggar berbagai larangan adat dalam menjalankan rumah tangga. Begitu juga dengan

³ *Ibid.*, hlm.154

beberapa suku bangsa (Batak, Toraja Barat) yang perceraianya bisa saja terjadi bila melanggar larangan secara adat dan larangan lainnya berkenaan dengan adat yang pegang teguh masyarakat.⁴

Perceraian dengan memanfaatkan hukum adat salah satu keputusan yang biasa diambil oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal dengan sosial kemasyarakatannya masih tinggi dengan menggunakan hukum adat. Menurut hukum adat di atas perceraian ialah putusanya tali kasih suami isteri dalam mengarungi rumah tangga.

3. Tata Cara Perceraian

Perceraian dalam hubungan berumah tangga bisa saja terjadi dan kepada siapa saja. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan yang mengiringinya, mulai dari ketidaksesuaian dalam berumah tangga, perselingkuhan, perkelahian yang tidak usai, dan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan secara agama dan adat. Dengan adanya penyebab, tentu proses perceraian akan muncul mengiringinya sehingga terjadi perpisahan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”.

Undang-Undang telah menegaskan mengenai tata cara perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat 3 “tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan tersendiri”. Sedangkan pada Pasal 40 :⁵

⁴ *Ibid.*, hlm.155

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Adapun tata cara perceraian yang dipengaruhi oleh agama Islam sebagai berikut:⁶

1. *Talak* atau cerai.
2. *Taklik Talak*.
3. *Khul'* (kuluk, penanggalan sepotong pakaian).
4. *Pasah*.
5. *Syikak*.
6. *Murtad*.

Dengan demikian jelaslah bahwa di Indonesia telah diatur sedemikian rupa mengenai tata cara perceraian. Namun pada faktanya masih banyak masyarakat menggunakan sistem hukum adat, hukum perkawinan, hukum Islam, dan sumber hukum lainnya dalam mengambil langkah untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Berbagai sumber hukum ini semuanya akan bermuara ke hukum perkawinan bila setiap perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum negara. Namun sistem hukum yang diambil masyarakat dalam menyudahi hubungan perkawinan bisa saja dilakukan tanpa mendaftarkan di hukum yang ditetapkan negara, dikarenakan perkawinannya tidak tercatat dalam administrasi negara atau di kantor KUA.

⁵ Lihat pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Ardinaarto. 2009. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta:LPP UNS dan UNS Press.hlm.82

4. Akibat Putusnya Perkawinan (Perceraian)

Perceraian tidak hanya menimbulkan akibat putusnya hubungan perkawinan antar pasangan yang sudah menikah. Tetapi perceraian akan menimbulkan berbagai persoalan yang mengiringinya, mulai dari harta gono gini, hak asuh anak, dan lainnya. Selain itu, adanya kebebasan dari pasangan suami istri yang sudah bercerai tersebut untuk mencari pasangan baru. Berdasarkan ketentuan yang mengatur pada hukum adat maupun hukum Islam, bekas atau mantan suami tidak bisa dituntut untuk menafkahi oleh mantan isterinya. Namun dari sudut pandang hukum Kristen bekas suami wajib untuk menafkahi dengan memberi biaya untuk anak yang ditinggalkan.⁷

Akibat yang ditimbulkan dari adanya perceraian pasangan suami isteri sekurang-kurangnya ada 3 hal yakni hak asuh anak, nafkah anak, dan harta gono-gini. Dengan demikian sangat jelas bahwa perceraian menimbulkan masalah baru bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai, sehingga permasalahan yang mengiringi dari akibat perceraian juga harus diselesaikan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar untuk masa mendatangnya.

Menurut aturan yang tertuang pada UU Perkawinan dikatakan perkawinan putus disebabkan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Pasal 38). Akibat perkawinan putus sebab perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya..., Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak..., Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

⁷ A.Suryaman Pide. *Op.Cit.*, hlm 47

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 42 1-b-c).⁸

Berbagai akibat dari perceraian secara adat, ditemukan juga pada hasil penelitian Dian Martin pada 2016 dengan judul penelitian mengenai Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Kesimpulan dari penelitian yakni proses perceraian secara adat dilakukan dengan menghadirkan atau mendatangi hakim adat yang kemudian dilaporkan ke pemerintah setempat sebagai tempat mencatat administrasi perkawinan. Tata caranya perceraian dilakukan bila salah satu pihak terlebih dahulu menggugat cerai (suami maupun istri), tetapi hal ini dapat juga dilakukan oleh hakim adat dan oleh pemerintah setempat yang memanggil langsung suami/isteri dengan rumah tangga yang dijalani sudah tidak harmonis, lalu diupayakan untuk rujuk, bila tidak tercapai, maka yang dianggap bersalah wajib membayar *Kapa'* dengan memperhatikan nilai *Tana'* dan hasil musyawarah. Sanksi adat perceraian (*Kapa'*) berupa denda dalam bentuk hewan ternak babi ataupun kerbau, namun juga bisa dibayarkan dalam bentuk apapun seharga babi maupun kerbau, lalu seseorang yang dinyatakan bersalah tidak dapat membawa apapun (harta bersama) dari rumah yang pernah mereka diami bersama dalam suatu rumah tangga.

Begitu juga dengan penelitian Patricia Halim tahun 2013 menyimpulkan pemeliharaan dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan adat Tionghoa: a) Hak asuh anak ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah

⁸ Lihat pasal 1,38,40 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pihak, namun pada kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa, hak asuh anak diberikan pada Ayah. Hanya bayi yang boleh tetap bersama ibunya sampai cukup umur untuk dipisahkan dari ibunya untuk selanjutnya hidup bersama ayahnya. b) Orang tua harus memberikan nafkah hidup sampai dewasanya seorang anak, orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya yang walaupun keduanya telah bercerai.

Rio Aji Kusuma dengan penelitian dilakukan pada tahun 2013 melalui judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Perceraianya Pada Masyarakat Adat Tobati Di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat dan perceraianya pada masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat pada masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita di mana dua-duanya atau salah satunya berasal dari masyarakat adat Tobati, sehingga proses perkawinan tersebut bisa dilangsungkan berdasarkan hukum adat dari masyarakat adat Tobati dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura yaitu adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, adanya zina yang sering dilakukan oleh suami maupun istri, masih sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, sifat malas, kemandulan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dan sering terjadi pertengkaran atau permasalahan yang tidak bisa didamaikan antara suami dengan istri. Sedangkan proses penyelesaian perceraian pada masyarakat adat Tobati di Kota Jayapura yaitu adanya penyelesaian di tingkat keluarga, jika

tidak ada titik temu maka dilanjutkan ke tingkat adat, yang menyelesaikan di tingkat adat adalah kepala suku atau *ondoafi* di mana kepala suku atau *ondoafi* sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan perceraian, jika tidak ada titik temu maka akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Dari pengertian dan beberapa hasil penelitian terdahulu, memberikan gambaran bahwa dalam mengambil keputusan perceraian atau mengakhiri hubungan perkawinan akan timbul berbagai dampak yang menyertainya mulai dari harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah anak, dan lainnya. Namun dampak lainnya terbebasnya seseorang dari ikatan perkawinan, sehingga bisa melakukan perkawinan lainnya tanpa ada terikat oleh perkawinan terdahulu.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini konsep operasional berguna untuk memberi batasan-batasan. Tentang terminologi untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang peneliti angkat dalam rencana penelitian ini. Maka penulis membuat batasan judul dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

Tinjauan merupakan ketelitian dalam pemeriksaan, menyelidiki, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dituangkan dalam bentuk tulisan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

Proses merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan atau kejadian sebab akibat yang saling berkaitan dalam mengubah masukan menjadi keluaran.

Perceraian merupakan putusya tali hubungan perkawinan. Di mana pihak laki-laki dan perempuan sama-sama tidak dapat dipersatukan lagi untuk menjalankan kehidupan bersama dalam rumah tangga yang telah dibina.

Hukum adat merupakan ketentuan-ketentuan tertulis dan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.

Akibat hukum merupakan sebab akibat yang ditimbulkan dari perceraian yang terjadi baik dari segi harta benda, hak asuh anak, dan nafkah anak.

Kenegerian Logas merupakan sebuah Kenegerian berada di wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Riau Indonesia. Dengan populasi penduduk terdiri dari 373 KK, dengan komposisi jumlah perempuan sebanyak 900 jiwa dan laki-laki sebanyak 950 jiwa. Dengan total masyarakat penganut agama Islam adalah 100%.

F. Metode Penelitian

Penelitian penulis menetapkan beberapa langkah yang digunakan dalam proses penelitian sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian dan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian, yakni :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tergolong pada penelitian hukum empiris yaitu salah satu metode penelitian hukum dengan mengedepankan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹

Dengan demikian penelitian tergolong dalam penelitian deskriptif analisis yang menganalisis dan menggambarkan secara objektif semua data yang terkumpul dan ditemukan pada penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenegerian Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Daerah ini dipilih penulis dengan pertimbangan daerah ini sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dari penulis skripsi ini yaitu tinjauan terhadap proses perceraian menurut hukum masyarakat adat. Di mana pada Kenegerian Logas ini hukum adat masih berlaku dan digunakan masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat yang salah satunya adalah adat perkawinan dan perceraian.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum *observasional research*, maka sumber data yang digunakan adalah :

a. Data primer

Data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan dengan memanfaatkan alat pengumpulan data berupa hasil wawancara terhadap responden penelitian tentang proses perceraian menurut hukum masyarakat adat di Kenegerian Logas dan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

b. Data sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber buku-buku dan artikel serta skripsi-skripsi hukum maupun jurnal-jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara membaca literatur atau tulisan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kenegerian Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan populasi sebanyak 373 Kepala Keluarga (KK). Karena populasi relatif besar, maka penetapan sampelnya diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik sampel yang ditetapkan melalui pertimbangan tertentu.¹⁰ Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang diambil yaitu 1% atau berjumlah 4 orang yang merupakan masyarakat suami/istri yang pernah mengalami atau menjalani perceraian secara hukum adat di Kenegerian Logas.

Dalam penelitian ini dibatasi masalah perceraian yang terjadi pada tahun 2015-2020. Adapun informan penelitian yakni:

1. Kepala KUA Kecamatan Logas Tanah Darat
2. Ketua Adat (Datu Mangkuto/Sasriadi dari Suku Piliang dan Datu Raja Ruhum/ Abu Hanifah dari Suku Mandailing)
3. Tokoh Masyarakat adat di Kenegerian Logas (Nasaruddin)

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016 hlm 85

4. Masyarakat yang pernah mengalami atau menjalani perceraian secara hukum adat sebanyak 4 pasangan.

5. Alat Pengumpul Data

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Wawancara penulis dengan responden penelitian dilaksanakan secara langsung yakni: Kepala KUA, Ketua Adat Desa di Kenegerian Logas dan Tokoh Masyarakat, serta masyarakat yang pernah mengalami atau menjalani proses perceraian secara hukum ada, semua responden berhubungan dengan proses perceraian menurut hukum masyarakat adat di Kenegerian Logas.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut dipisahkan dan diolah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian dan dijelaskan untuk melihat proses perceraian menurut hukum masyarakat adat di Kenegerian Logas.

7. Penarikan Kesimpulan

Setelah diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian dianalisis dengan membandingkan teori yang berlaku, yaitu dengan membandingkan implementasinya dengan ketentuan yang ada. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perceraian Hukum Adat

Hukum adat merupakan ketentuan atas kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial. Sejak Tuhan menurunkan manusia ke muka bumi, manusia memulai kehidupannya dengan berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan lalu bernegara. Hukum tercipta dimulai dari Tuhan yang memberikan kepribadian pada manusia berupa akal pikiran. Perilaku yang terus menerus selalu ditunjukkan orang perorangan menghadirkan “kebiasaan pribadi”. Bila kebiasaan ini dilakukan orang lain maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan orang yang mengikutinya.

Seiring waktu berjalan antar satu dengan lainnya dalam satu kesatuan kelompok masyarakat mengikuti pula kebiasaan yang telah dilakukan, sehingga kebiasaan itu telah menjadi tradisi ataupun “adat” dari kelompok masyarakat tersebut.

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹¹ Dengan demikian hukum adat adalah hukum asli dari masyarakat Indonesia dengan berlandaskan dari kearifan lokal masyarakat setempat dalam beraktivitas.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003, hlm.1

Masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat beberapa bentuk, sebagai berikut:

a. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang hidup dengan teratur, yang setiap anggotanya terikat pada satu wilayah kediamannya, baik berupa dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat ritual terhadap para roh leluhurnya.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Ahli hukum berpendapat bahwa hukum adat di masa Hindia Belanda diketahui masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

c. Masyarakat Teritorial-Genealogis

Masyarakat hukum teritorial-genealogis merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

d. Masyarakat Adat-Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

e. Masyarakat Adat Perantauan

Masyarakat Desa Adat Keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Lain halnya dengan masyarakat adat Melayu, seperti orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya, yang berada di daerah perantauan cenderung membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti “rukun kematian”, atau membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat kita dapat menjumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekayaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta, atau di berbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi yang lain.

Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru.

1. Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kesediaan hidup bersama antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Perkawinan dilaksanakan secara sah baik dari hukum Agama, Adat, dan diakui hukum negara bila dalam ikrar perkawinan dilakukan oleh wali, disaksikan 2 orang saksi dan tanpa ada unsur pemaksaan.

Nikah-Kawin bagi masyarakat adat di Kuantan Sinigngi berlaku menurut hukum Islam, yakni ada wali, ijab kabul, mahar, dan disaksikan 2 orang sebagai saksi atas laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

“*Rites de passage*” ini menurut A. van Gennep terdiri atas tiga stadia, yaitu:¹²

- a. *Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula)
- b. *Rites de marge* (upacara perjalanan status yang baru)
- c. *Rites de aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru)

Dengan demikian dalam perkawinan ada tahapan yang dilaksanakan. Di mana tahapan perkawinan mulai dari adanya ijab kabul, upacara pernikahan, dan tercatatnya keabsahan secara hukum mengenai pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan.

¹² Dalam Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:Haji Masagung. 1983.hlm. 123

2. Perceraian Dalam Hukum Adat

a. Pengertian Perceraian

Perceraian secara *terminologi* berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda *abstrak* kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Perceraian menurut hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.¹³ Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan dan terhapusnya secara hukum hubungan sebagai pasangan suami isteri. Selain perceraian yang memang diinginkan pasangan suami isteri untuk berpisah atas hubungan perkawinan, putusnya hubungan perkawinan secara hukum bisa juga dikarenakan adanya sebab salah satu dari pasangan suami isteri yang meninggal dunia.

¹³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 20.

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djojodiguno, perceraian ini di kalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.¹⁴

Apa yang di kemukakan oleh Djojodiguno tersebut, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia, menurut Soerojo Wignjodipoero, juga memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami isteri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu perlu dijalankan.¹⁵

b. Perceraian Menurut Hukum Adat

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Perceraian ini di kalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-

¹⁴ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1995), 56, 143.

¹⁵ *Ibid*, 141

cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken, ninen-ninen*, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi *nini* (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.¹⁶

Apa yang telah disampaikan di atas tersebut, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sebisa mungkin wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sebisa mungkin, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami isteri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu perlu dijalankan.

Perceraian bisa saja terjadi dalam hubungan berumah tangga. Perceraian hidup, putusnya ikatan suami isteri atas perkawinan yang sudah dibina. Perceraian mati, serta merta putus ikatan perkawinan akibat salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia dan yang ditinggalkan bisa menjalin perkawinan dengan pihak lain tanpa ada keterangan cerai.

Dengan demikian perceraian dapat memutuskan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami dan isteri. Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan isteri, tetapi juga

¹⁶ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1995), 56, 143.

pemutusan hubungan lahir dan batin dengan paguyuban dalam keluarga dan masyarakat yang di dalamnya suami dan isteri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya.

c. Akibat-Akibat Perceraian

Suatu perkawinan berakhir dengan suatu perceraian suami isteri yang masih hidup maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1) Mengenai hubungan suami isteri

Mengenai hubungan suami isteri adalah sudah jelas bahwa akibat dari pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam usaha rujuk suami kepada isterinya dapat dilakukan.¹⁷

2) Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusahaan anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang

¹⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 114-115

memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan di antara keduanya, keputusan pengadilan tentu dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.¹⁸

3) Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35 Undang undang Perkawinan, harta yang ada dalam perkawinan ada harta yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama proses perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jika perceraian hidup, maka suarang (harta tidak bergerak), diagih, sekutu (harta bergerak) dibelah, harta pembawaan turun (kembali) dan harta tepatan tinggal. Jika perceraian terjadi dikarena kesalahan pihak suami, maka suami berhak membawa pakaian sehari-hari serta satu kendaraan. Jika isteri minta cerai tanpa alasan yang benar, maka pembagian harta ditentukan oleh pihak suami di hadapan ninik-mamak kedua pihak.

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan dampak yang muncul dari adanya perceraian pasangan suami isteri yakni mengenai harta benda, anak hasil dari hubungan suami isteri, dan putusannya hubungan suami isteri yang bisa rujuk atau tidak lagi bisa rujuk kembali akibat dari putusan perceraian yang telah diputuskan.

3. Alasan Perceraian

Dalam hukum adat dijelaskan bahwasanya alasan-alasan terjadinya perceraian antara lain:

¹⁸ Ibid,115

1. Salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
2. Istri berbuat zina (pada suku Dayak zinanya istri tidak dipakai untuk alasan perceraian karena dendanya sudah di bayar).
3. Salah satu pihak bersalah.
4. Atas kata sepakat dari suami dan istri.
5. Istri mandul.
6. Kepentingan masyarakat.

Walaupun alasan-alasan tersebut bersifat khas adat akan tetapi pada umumnya peraturan tersebut dipengaruhi dalam perkembangannya oleh peraturan agama, terutama agama Islam.

Menurut hukum adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan ialah:¹⁹

1. Perzinahan

Yang terutama menjadi sebab perceraian adalah perzinahan. Dalam hal ini adalah perzinahan yang dilakukan oleh istri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan terutama di kalangan masyarakat adat yang kuat menganut agama Islam.

Sebagaimana ditegaskan oleh Soekano, Barend Ter Haar, demikian pula Soerojo Wignjodipoero, Djaren Saragih, menegaskan:

Perceraian yang disebabkan karena istri berzinah sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah sedang melakukan zinah (op heeterdaad betrapt) dan perempuan itu

¹⁹ Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung:Alfabeta. hlm.269

kemudian dibunuh, maka suaminya atau laki-laki dimaksud tidak usah membayar UANG BANGUN (zoengeld), apabila tidak dibunuh maka ia atau keluarganya wajib membayar uang delik atau uang tindak pidana (delikts betaling) yang kadang-kadang sebesar JUJUR (bruidschat) dan harus mengembalikan uang jujur dan di samping itu juga kehilangan haknya atas bagian harta gono-gini. Istri itu “dikeluarkan dari keadaan kawin dengan tidak membawa apapun” (METU PINJUNGANJawa) (BALIK TARANJANG-Sunda) (TURUN KAIN SEHELAI SIPINGGANG-Riau dan Jambi) (SOLARI BAINENA-Makassar).

Yang dimaksud perzinahan menurut ajaran Islam (Hilman Hadikusuma) menyatakan:

Ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik hal itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan ataupun di antara yang sudah kawin dan yang belum kawin”.

Barang siapa melakukan perbuatan zinah sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin maka menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang ke luar negeri satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zinah itu ialah orang yang telah pernah kawin (bersetubuh) dapat dijatuhi hukuman “rajam” yaitu dilontar dengan batu sampai mati. Di kalangan masyarakat adat di masa sekarang yang masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” dari kampung”.

2. Kemandulan Istri

Yaitu istri tidak dapat mempunyai anak. Atau yang termasuk di dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kurang akal, cacat tubuh dan penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapatkan keturunan.

3. Suami meninggalkan istri sangat lama

4. Istri berkelakuan tidak sopan

5. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan suami-istri untuk bercerai

6. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih

4. Pemangku Adat

Ungkapan Adat Melayu mengatakan “Hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup berbangsa bertenggang rasa”. Ungkapan lain mengatakan “Adat sedusun bersopan santun, adat sedesa rasa merasa, adat senegeri bertanam budi, adat sebangsa seiya sekata”. Ungkapan adat Melayu ini memiliki nasihat bagi pasangan suami istri yang berumah tangga, sehingga dapat dijadikan pedoman hidup bagi pasangan yang menikah.

Ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai asas adat (budaya Melayu) yang mengutamakan kehidupan yang rukun damai, aman dan sejahtera, saling hormat menghormati, tolong menolong dan bertenggang rasa. Kemudian kehidupan yang santun, berbudi pekerti, terpuji dan menjunjung tinggi azas kebersamaan yang adil dan merata.

Pemuka adat Melayu selalu mengingatkan; bahwa tegaknya tuah dan marwah, harkat dan martabat suatu kaum dan bangsa berpucuk dari azas kebersamaan yang disebut “senasib sepenanggungan dan semalu serta kesadaran semua pihak untuk mengekalkan musyawarah mufakat. Di dalam ungkapan adat dikatakan “mulia kerja karena bersama,mulia niat karena mufakat,atau dikatakan elok kerja karena bersama,elok niat karena mufakat. Azas inilah yang menyebabkan kebersamaan melalui musyawarah mufakat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, merancang dan melaksanakan kegiatan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemangku adat dalam masyarakat Melayu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, tidak hanya bagi anak kemenakannya, tetapi juga berperan dalam Majelis atau Lembaga “*Tigo Tungku Sejorangan atau tali bapilin tigo* (Adat, Pemerintah dan Ulama). Ketiga unsur ini adalah sebagai pilar perekat kekuatan dan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat (living law) atau kenegerian. Sebagaimana tercermin pengakuan terhadap pilar Kepemimpinan tradisional. Ungkapan ini sebenarnya usang namun modern dan kaya akan filosofis :

Kelok paku kacang balimbing

Tampurung lenggang-lenggangkan

Anak dipangku kemenakan dibimbing

Urang di kampung dipertenggangkan.

Setiap masyarakat (termasuk Rantau Singingi) sampai hari ini masih memiliki suatu nilai agar tingkah laku anggota masyarakat dapat diukur dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Suatu sistem nilai adalah

semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma maupun seperangkat kelaziman yang melengkapi kehidupan suatu masyarakat. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah .Artinya nilai-nilai adat Rantau Singingi berasal dari agama Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad S.A.W yang telah menjadi wadah dari hukum adat.

Masyarakat adat Rantau Singingi merupakan suatu sistem keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya kelengkapannya telah ada sejak terciptanya masyarakat Rantau Singingi.

Masyarakat Rantau Singingi adalah :

1. Masyarakat yang hidup bersama
2. Masyarakat yang bergaul bersama dalam jangka waktu yang lama
3. Masyarakat yang sadar dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang telah menghasilkan adat yang disebut Adat Rantau Singingi.

Menurut sistem yang adat pada masyarakat Rantau Singingi dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :

1. Adat sabana adat, yang merupakan sesuatu yang seharusnya menurut alur dan jalur serta seharusnya menurut agama, menurut perilaku manusia, menurut tempat dan masa.
2. Adat nan teradatkan, merupakan suatu dasar yang berdasarkan kenyataan yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam keadaan yang terdapat dalam masyarakat Rantau Singingi.

3. Adat nan diadatkan, merupakan sesuatu yang didasarkan pada masyarakat pada alur dan jalur masyarakat termasuk adab berbudi pekerti terhadap orang tua (orang yang lebih tua), bertutur sapa, bersopan santun.
4. Adat istiadat, merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang kemudian menjadi kebiasaan pula secara turun temurun. Dalam hal ini termasuk juga resam budaya Melayu. Adat istiadat ini lebih banyak mengatur tentang akhlak beretika dalam lingkungan (alam), seperti; kalau beternak dikurung pagi dilepaskan.

Salah satu sistem tersebut adalah adat. Adat adalah seperangkat nilai-nilai dan peraturan-peraturan sosial yang timbul dan tumbuh dari pengalaman hidup suatu masyarakat. Adat menjiwai kehidupan masyarakat dan pemerintah. Adat yang diemban oleh pemangku adat atau ninik mamak di setiap kenegerian (desa) itu umumnya secara struktur terdapat dari hukum adat terdiri dari :

1. Penghulu
2. Monti
3. Dubalang
4. Malin (alim ulama)

Di Kenegerian Logas misalnya ada 4 suku utama yakni Mandailing, Piliang, Kampung Selapan, dan Melayu. Tiap suku dipandu oleh 3 orang pemangku adat, yaitu Penghulu, *Monti*, *Dubalang* dan seorang tokoh agama Islam yang disebut *Malim* (Malin). Karena ada 3 pemangku adat dalam tiap suku, maka tiap suku dibagi menjadi 3 Jurai (jurusan). Maka ada jurai Penghulu, jurai *Monti*, dan jurai *Dubalang*. Karena tiap jurai memiliki keturunan maka jurai disebut juga

dengan kata *Poruik* (perut). Dalam setiap perut (jurai) ini masih ada lagi beberapa kelompok yang semuanya merupakan pertalian Ibu.

Penghulu adalah pemimpin suku. Ini sesuai dengan etimologi kata Penghulu yang berasal dari Pemegang hulu. Penghulu adalah yang memegang kekuasaan, sehingga dikatakan oleh rangkai kata *elok nagori dek pengulu* (kebaikan negeri akan ditentukan oleh Penghulu). *Monti* adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya, sedangkan *Dubalang* adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma, adat, serta agama. Semua pelanggaran terhadap adat dan agama, akan disidangkan pemangku adat serta *Malin*, sehingga dapat diperoleh suatu keadilan dalam masyarakat.

Adat itu menganut asas berjenjang naik bertangga turun. Perkara mengikut asas berjenjang naik. Maksudnya harus lebih dulu diselesaikan pada tingkat yang paling bawah. Jika tak selesai baru naik ke jenjang di atasnya. Begitu seterusnya. Sehingga bisa sampai pada jenjang yang paling tinggi. Sedangkan perintah mengikuti asas bertangga turun. Perintah berasal dari yang paling tinggi, kemudian turun ke bawah sesuai dengan tangga-tangganya.

Semua jenis kemenakan ini menjadi tanggungan oleh pemegang teraju adat untuk mengawal, melindungi dan memelihara mereka, sehingga semuanya dapat menjadi orang yang beradat, berbudaya, berbudi luhur dan beragama dengan iman yang teguh. Ninik mamak itu mempunyai wewenang hampir dalam segala sektor kehidupan terutama dalam perkara berikut:²⁰

²⁰ UU. Hamidy. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*. Pekanbaru: UIR Press. 2000, hlm 29

- a. Nikah-kawin dan perceraian
- b. Hutan tanah
- c. Ternak dan ladang
- d. Harta pusaka
- e. Perkara pidana dan perdata

5. Perceraian dalam Perkawinan

Dalam masalah nikah-kawin, pemangku adat atau ninik mamak dapat memainkan peranan mulai dari pertunangan atau melamar sampai upacara nikah-kawin. Kalau terjadi pergaulan yang melampaui antara bujang dengan gadis, baik dalam masa pertunangan maupun sebelumnya, pihak ninik-mamak mereka akan segera menikahkan mereka. Begitu pula kalau ada kasus dalam pertunangan, tentu akan diselesaikan oleh ninik-mamak kedua belah pihak.

Hari tidak selalu cerah, sebab musim silih berganti. Hal itu memanglah sudah menjadi sunatullah pada alam ini. Begitu juga dengan kehidupan suami isteri. Kehidupan akan dilalui dengan berbagai rasa, sebagaimana dilambangkan oleh rasa sirih pinang. Pada suatu ketika bisa terjadi suatu perselisihan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman bahkan sampai pada pertengkaran. Menghadapi hal ini kehidupan orang Melayu di Riau, biasanya tidak langsung menetak tali pernikahan.

Jika ada perselisihan serupa itu yang diselesaikan oleh suami dengan menjatuhkan talak, maka orang serupa dipandang *pendek akal*. Suami yang berselisih dengan isterinya, akan sering mengambil jarak dengan cara berpisah tempat tidur buat sementara. Adakalanya dia pulang tidur ke rumah ibu-bapanya

atau saudaranya. Pada masa dulu lebih disukai dengan tidur di surau. Berpisah sementara itu ada yang menyebutnya *beranjur*. Maksudnya, dalam saat itu mereka diharapkan mendapat anjuran (nasihat) agar berbaik kembali. Dalam masa perpisahan itu diharapkan hati yang panas akan menjadi dingin, sehingga timbul pikiran yang jernih. Di samping itu pihak kaum kerabat, terutama ibu-bapa (jika masih hidup) tentu akan memberikan pandangan dan timbangan. Apabila keduanya dapat kembali sama-sama menyadari kesalahannya atau salah seorang meminta maaf akan keterlanjurannya, maka kembalilah kehidupan suami-isteri itu kepada keadaan semula.²¹

Lain halnya jika tak ada tanda-tanda untuk bertolak angsur di antar kedua belah pihak. Kata mufakat atau pertembungan pikiran tidak diperbolehkan sehingga tak dapat lagi diberi jembatan oleh siapapun untuk mempertemukan pikiran keduanya. Maka jatuhlah talak satu dan bercerailah mereka. Talak itu hanya paling banyak tiga kali, sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum terjadi talak tiga, mereka masih bisa rujuk. Bila sampai talak tiga mereka harus melakukan *kabung batang*, yaitu memutuskan hubungan mereka dengan hadirnya lelaki lain menikahi perempuan yang ditalak tiga itu. Kalau lelaki itu sendiri nanti menceraikan perempuan tersebut, barulah bekas suaminya dapat lagi menikahinya.²²

Dengan demikian perceraian atas perkawinan yang sah bisa saja terjadi. Perceraian menyebabkan putusnya ikatan tali perkawinan yang telah dirajut dan

²¹ UU. Hamidy. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya*. Pekanbaru: Unri Press. 2004, hlm 39-30

²² UU. Hamidy. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya*. Pekanbaru: Unri Press. 2004, hlm 30

perceraian berdampak pada berbagai aspek yang ikut menyertainya seperti anak dan harta benda.

B. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis dan Iklim

Kecamatan Logas Tanah Darat adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang luas wilayahnya menurut pengukuran dari Kantor Kecamatan Logas Tanah Darat adalah ± 380.34 km². Tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun ada sebagian wilayahnya yang dibatasi oleh sungai, sebagai batas alam dengan kecamatan lain. Sebanyak 8 dari 15 desa di kecamatan Logas Tanah Darat dilintasi oleh sungai Batang Pangean yang merupakan salah satu anak sungai yang berasal dari sungai Kuantan, sedangkan 7 desa lainnya dialiri oleh sungai Teso.

Batas wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat meliputi:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangean dan Sentajo Raya.
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir.

Desa yang terluas di Kecamatan Logas Tanah Darat adalah Desa Sikijang dan Rambahan masing-masing dengan luas sekitar 55 km² atau sekitar 14 % dari luas wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat. Daerah Kecamatan Logas Tanah Darat pada umumnya terletak di daerah dataran/hamparan tinggi.

Tabel II.1
 Luas Wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat Menurut Desa

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Sikijang	55,00	32,27%
2.	Teratak Rendah	54,00	11,24%
3.	Perhentian Luas	18,05	3,76%
4.	Logas	14,37	2,99%
5.	Sungai Rambai	32,00	6,66%
6.	Rambahan	55,00	11,45%
7.	Lubuk Kebun	41,17	8,57%
8.	Situgal	41,50	8,64%
9.	Hulu Teso	10,02	2,09%
10.	Suka Raja	16,52	3,44%
11.	Sako Margosari	8,43	1,74%
12.	Giri Sako	6,55	1,36%
13.	Kuantan Sako	12,23	2,55%
14.	Sidodadi	3,50	0,73%
15.	Bumi Mulya	12,00	2,5%
	Jumlah	380,34	100%

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020.

2. Pemerintahan

Kecamatan Logas Tanah Darat terdiri dari 15 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Perhentian Luas. Pada Tahun 2019 jumlah Aparat Desa di antaranya adalah jumlah Kepala Desa sebanyak 15 orang, Sekretaris Desa sebanyak 15 orang di mana sebanyak 7 orang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Urusan Desa sebanyak 45 orang, Kepala Dusun 41 orang, Ketua Rukun Warga (RW) sebanyak 70 orang, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebanyak 169 orang.

Tabel II.2
Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Sikijang	2	4	8
2.	Teratak Rendah	3	3	6
3.	Perhentian Luas	3	6	18
4.	Logas	3	3	6
5.	Sungai Rambai	2	2	4
6.	Rambahan	3	6	12
7.	Lubuk Kebun	3	2	8
8.	Situgal	3	2	4
9.	Hulu Teso	3	3	10
10.	Suka Raja	3	6	13
11.	Sako Margosari	3	6	12
12.	Giri Sako	3	9	19
13.	Kuantan Sako	3	6	21
14.	Sidodadi	3	6	12
15.	Bumi Mulya	3	6	16
Jumlah		41	71	169

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

Secara keseluruhan, desa di Kecamatan Logas Tanah Darat tidak ada yang berkategori desa tertinggal. Akses jalan menuju keseluruhan desa sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda empat, walau baru beberapa jalan desa yang sudah pengerasan dan masih ada beberapa jalan yang sangat memerlukan perhatian khusus, seperti akses jalan dari desa Sikijang, desa Rambahan, dan Sungai Rambai.

Di Kecamatan Logas Tanah Darat, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), di antaranya UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan, PLKB,

UPTD Pertanian, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Keseluruhan UPT tersebut membantu secara administrasi urusan pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, sehingga memudahkan birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan juga masyarakat yang ada di kecamatan tersebut.

3. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu unsur pendukung suatu wilayah, sehingga dengan penduduk yang mendiami suatu wilayah akan terbentuk dengan sendirinya wilayah hukum. Saat ini wilayah Kecamatan Logas dihuni oleh sebagian besar penduduk yang berasal dari beberapa suku bangsa, sehingga terbentuknya administrasi kewilayahan dalam Kecamatan Logas.

Jumlah penduduk Kecamatan Logas Tanah Darat sebanyak 20.631 jiwa pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 10.783 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.848 jiwa. Dengan luas wilayah + 380,34 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 54 orang dengan rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 jiwa dari 5.365 jumlah rumah tangga.

Kecamatan Logas Tanah Darat, desa yang memiliki penduduk terbanyak adalah Desa Kuantan Sako, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.054 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 1.600 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.454 jiwa, sedangkan desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Teratak Rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 259 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 141 jiwa dan 118 jiwa penduduk perempuan.

Tabel II.3
 Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sikijang	433	390	823
2.	Teratak Rendah	141	118	259
3.	Perhentian Luas	1.242	1.207	2.449
4.	Logas	473	427	900
5.	Sungai Rambai	132	148	280
6.	Rambahan	429	411	840
7.	Lubuk Kebun	250	274	524
8.	Situgal	185	152	337
9.	Hulu Teso	927	846	1.774
10.	Suka Raja	1.270	1.154	2.424
11.	Sako Margosari	732	659	1.391
12.	Giri Sako	1.275	1.102	2.377
13.	Kuantan Sako	1.600	1.454	3.054
14.	Sidodadi	569	494	1.063
15.	Bumi Mulya	1.124	1.012	2.136
Jumlah		10.778	9.848	20.631

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

4. Pendidikan

Fasilitas pendidikan erat sekali kaitannya dengan capaian di bidang pendidikan itu sendiri. Fasilitas pendidikan tersebut mencakup jumlah sekolah jumlah ruang kelas/rombongan belajar (rombel), dan tenaga pengajar. Berdasarkan data dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, di Kecamatan Logas Tanah Darat fasilitas pendidikan yaitu tingkat SD sebanyak 17; Tingkat SLTP

sebanyak 6 ; Tingkat SLTA sebanyak 3. Sedangkan untuk jumlah kelas yang dimiliki yaitu untuk Tingkat SD sebanyak 123 kelas; SLTP/ sederajat sebanyak 24 kelas; dan SLTA/ sederajat sebanyak 13 kelas.

Tabel II.4
 Jumlah Sekolah Umum Di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Uraian	Jumlah				
		Negeri	Swasta	Rombel	Murid	Guru
1	SD	16	1	123	2.642	190
2	SLTP	5	0	24	709	93
3	SMA	1	0	4	150	26
4	SMK	2	0	9	386	61
5	PT/Universitas	0	0	0	0	0
Jumlah		20	1	147	3.677	489

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

Selain itu, sejumlah Sekolah Agama Islam menurut jenis sekolah juga terdaftar yaitu untuk Tsanawiyah sebanyak 2, yaitu MTs Darul Ulum di desa Sukaraja dan MTs Nahdatul Wathan di desa Perhentian Luas. Sedangkan untuk kelas yang dimiliki yaitu 7 kelas untuk MTs Darul Ulum dengan jumlah murid 201 siswa dan 2 kelas untuk MTs Nahdatul Wathan dengan jumlah murid 46 siswa.

Tabel II.5
 Jumlah Sekolah Agama Islam Di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Uraian	Jumlah				
		Negeri	Swasta	Rombel	Murid	Guru
1	Ibtidaiyah	0	0	0	0	0
2	Tsanawiyah	0	2	9	292	41
3	Aliyah	0	0	0	0	0
4	Pesantren	0	0	0	0	0
Jumlah		0	2	9	292	41

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

5. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sempurna yang sangat mahal harganya, baik kesehatan fisik, mental, sosial maupun ekonomi. Untuk mewujudkan itu harus di dukung fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai. Kesehatan sangat penting bagi masyarakat, sehingga untuk mendukung kesehatan dimasyarakat maka didirikan beberapa fasilitas kesehatan agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang sehat.

Sarana kesehatan utama di Kecamatan Logas Tanah Darat adalah Puskesmas rawat inap yang terletak di Perhentian Luas dan di Desa Suka Raja sedangkan Pustu yang terdapat di 2 Desa yaitu di Desa Sikijang dan di desa Logas dan sisanya adalah poskesdes yang ada di setiap desa. Puskesmas dan Pustu maupun Poskesdes merupakan Sarana Kesehatan utama di Kecamatan Logas Tanah Darat karena mudah dijangkau oleh penduduk dan biaya berobat yang dikeluarkan relatif murah.

Adapun jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di Kecamatan Logas Tanah Darat adalah 4 orang Dokter yang berdomisili di wilayah kecamatan, 19 orang Mantri Kesehatan/Perawat, 26 orang Bidan yang tersebar di setiap desa serta 31 orang Dukun Bersalin sebagai alternatif penunjang untuk rujukan kesehatan masyarakat selain menuju ke beberapa Rumah Sakit di Taluk Kuantan yang memang lumayan jauh dari jangkauan masyarakat di beberapa desa.

Ketersediaan sumber air bersih juga sebenarnya tidak terlalu sulit, namun berkaitan dengan budaya dan keberadaan sebagian besar penduduk yang berada dalam DAS Batang Pangean yang bermuara di batang Kuantan, maka sebagian

dari mereka masih memanfaatkan aliran sungai untuk MCK dalam beraktivitas sehari-hari.

Dengan keberadaan sarana dan tenaga kesehatan di seluruh desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengobatan, sehingga masyarakat dapat hidup layak dengan kesehatan yang baik.

Tabel 11.6
 Sarana Kesehatan di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas	3
2	Puskesmas Keliling	4
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	3
4	Posyandu	26
5	Dokter/Dokter Giri	4
6	Mantri/Perawat	1
7	Bidan	31

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

6. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kecamatan Logas Tanah Darat, sebab lebih dari 80% masyarakat bekerja pada sektor pertanian, terutama pertanian perkebunan kelapa sawit dan karet. Di samping itu ada juga masyarakat di kecamatan ini beternak dan berbudidaya ikan. bidang pertanian menjadi sumber mata penghasilan yang sangat utama bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Beragam jenis pertanian yang diusahakan masyarakat sebagai sumber mata pencahariannya. Di mana pertanian yang paling banyak digeluti masyarakat

yakni perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, kemudian diikuti dengan komoditas lainnya dalam jumlah yang tidak begitu besar.

Tabel II.7
 Komoditas Pertanian di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Desa/Kelurahan	Komoditas (Ha)		
		Karet	Kelapa	Kelapa Sawit
1.	Sikijang	1.158	11,50	57
2.	Teratak Rendah	554	2,00	30
3.	Perhentian Luas	1.184	13,50	93
4.	Logas	1.198	13,50	78
5.	Sungai Rambai	547	3,00	32
6.	Rambahan	1.076	7,00	35
7.	Lubuk Kebun	549	2,00	57
8.	Situgal	542	3,50	40
9.	Hulu Teso	351	13,00	369
10.	Suka Raja	930	12,50	469
11.	Sako Margosari	556	12,00	446
12.	Giri Sako	340	11,00	338
13.	Kuantan Sako	556	14,50	343
14.	Sidodadi	482	8,00	269
15.	Bumi Mulya	-	9,00	277
Jumlah		10.031	136,00	2.933

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

Sementara itu perkebunan sawit menjadi salah satu ikon pertanian bagi Kecamatan Logas Tanah Darat, di mana mayoritas keluarga pertanian di 7 (Tujuh) desa yakni Desa Hulu Teso, Suka Raja, Sako Marga Sari, Giri Sako, dan Kuantan Sako mengandalkan perekonomian mereka dari komoditas tersebut. Bahkan di Desa Bumi Mulya dan Giri Sako terdapat sebuah PT. Citra Riau Sarana (CRS)

yang merupakan perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Dengan demikian sumber perekonomian masyarakat di Kenegerian Logas secara umum berasal dari perkebunan dan pertanian yang menjadi penopang mata pencaharian masyarakat.

7. Sosial Budaya

Budaya berkaitan erat dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan dan ketenteraman. Oleh karena itu, budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Kecamatan Logas Tanah Darat yang terdiri atas 15 Desa, di mana delapan adalah merupakan Desa Induk, dan tujuh Desa Binaan Eks-Trans, sehingga delapan desa mayoritas dihuni oleh suku pribumi/Melayu dan lima desa dihuni oleh suku Jawa.

Namun masyarakat pada umumnya sangat terbuka akan keberadaan suku lainnya, misalnya suku Minang, Batak, Sunda dan lainnya sangat mudah untuk dijumpai. Perbedaan antara budaya dan suku penduduk tempatan dengan penduduk yang datang, tidak membuat perpecahan di masyarakat, bahkan hal tersebut semakin menambah keragaman suku dan budaya di Kecamatan Logas Tanah Untuk partisipasi even paju jalur setiap tahunnya Kecamatan Logas Tanah Darat juga ikut berpartisipasi dengan mengutus jalur handalan mereka yaitu di antaranya *Limo Piako Tuah Nogori*

8. Agama

Saat ini mayoritas pemeluk agama yang ada di Logas adalah Agama Islam yang ditunjukkan dengan keberadaan tempat ibadah berupa Masjid sebanyak 25 buah, Mushalla/Surau sebanyak 53 buah, dan tidak ditemukan keberadaan tempat

peribadatan agama lain, sehingga diperkirakan lebih dari 93% adalah pemeluk Agama Islam sedangkan 7% sisanya adalah agama lain.

Kemudian selain dari tempat ibadah yang terdapat di Logas Tanah Darat, ada juga Kantor Urusan Agama (KUA) yang berdiri menaungi permasalahan agama yang ada terutama bagi masyarakat yang ada di wilayah Logas Tanah Darat sesuai dengan ketentuan yang ada salah satunya pernikahan, perceraian, dan lainnya.

Tabel II.8
 Banyaknya Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Logas Tanah Darat

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola/Surau
1.	Sikijang	2	2
2.	Teratak Rendah	1	1
3.	Perhentian Luas	2	8
4.	Logas	2	2
5.	Sungai Rambai	1	1
6.	Rambahan	1	2
7.	Lubuk Kebun	1	1
8.	Situgal	1	1
9.	Hulu Teso	1	9
10.	Suka Raja	4	4
11.	Sako Margosari	2	4
12.	Giri Sako	1	5
13.	Kuantan Sako	2	7
14.	Sidodadi	1	2
15.	Bumi Mulya	3	4
	Jumlah	25	53

Sumber: BPS Kecamatan Logas Tanah Darat, 2020

Dengan demikian jelaslah bahwa di Logas Tanah Darat yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam memiliki sangat banyak tempat ibadah Masjid dan Musholla yang didirikan masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah untuk melaksanakan ibadah sholat dan aktivitas keagamaan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kecamatan Logas Tanah Darah memang teguh Agama yang dianutnya yakni Islam.



BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Untuk Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat di Kenegerian Logas.

Kenegerian Logas merupakan salah satu Kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang sampai saat ini masih mempertahankan hukum adat sebagai landasan menjalankan kehidupan bermasyarakat yang salah satunya mengenai hukum adat yang mengatur tentang perceraian suami isteri. Hukum adat telah mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat yang ada di Kenegerian Logas tidak terkecuali mengenai perceraian atas perkawinan yang telah dijalani masyarakatnya. Di mana hukum adat telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam hidup bermasyarakat, sehingga seluruh masyarakat yang ada di Kenegerian Logas Tanah Darat terikat dengan hukum adat yang ada dalam berbagai hal yang mengatur kehidupan tidak terkecuali perceraian.

Adat yang dipegang teguh masyarakat di Kenegerian Logas dengan berpegang pada “*Asas berjenjang naik bertanggung turun. Perkara mengikut asas berjenjang naik*”. Ungkapan ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di masyarakat di mulai dari tingkatan paling rendah. Masalah-masalah yang ada di masyarakat diselesaikan dari tingkatan paling rendah, mulai dari keluarga, ninik mamak, sampai kepada tingkatan tertinggi lembaga adat. Falsafah inilah yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Kenegerian Logas dalam menyelesaikan masalah di masyarakatnya.

Semua jenis kemenakan ini menjadi tanggungan oleh pemegang teraju adat untuk mengawal, melindungi dan memelihara mereka, sehingga semuanya dapat menjadi orang yang beradat, berbudaya, berbudi luhur dan beragama dengan iman yang teguh. Ninik mamak itu mempunyai wewenang hampir dalam segala sektor kehidupan terutama dalam perkara berikut:²³

- a. Nikah-kawin dan perceraian
- b. Hutan tanah
- c. Ternak dan ladang
- d. Harta pusaka
- e. Perkara pidana dan perdata

Hukum adat di Kenegarian Logas di bawah naungan kelembagaan adat yang menaungi berbagai permasalahan anak kewanitaan yang salah satunya adalah mengenai perceraian. Di mana perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan isteri, sehingga tidak lagi memiliki ikatan sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian tidak serta merta bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus mengikuti ketentuan atau alur adat yang telah diatur. Di mana perceraian baru bisa disahkan secara hukum adat bila proses atau alur perceraian telah dilalui dengan tingkatan paling bawah sampai diputuskan pada kelembagaan adat, sehingga putusannya hubungan perceraian atas perkawinan yang telah dijalani.

Perceraian menurut hukum adat masyarakat di Kenegerian Logas ialah putusannya ikatan suci perkawinan antara kedua pasangan yang melakukan bahtera

²³ UU. Hamidy. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*. Pekanbaru: UIR Press. 2000, hlm 29

rumah tangga atau boleh disebut habisnya jodoh kedua pasangan tersebut sehingga terjadilah perceraian (yang sering disebut masyarakat di Kenegerian Logas dengan istilah *corai* atau bercerai kasih bercerai sayang).³¹

Berbagai penyebab menjadi landasan yang biasa ditemui oleh pemuka adat di Kenegerian Logas dalam menegakkan hukum untuk memutuskan perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri. Hal ini sebagaimana yang terdapat dari beberapa pasangan suami isteri yang penulis temui pada penelitian ini saat melakukan perceraian. Satu persatu penyebab terjadinya perceraian yang penulis temukan pada beberapa pasangan suami isteri yang dilakukan penyelesaian perceraianya melalui hukum adat perceraian yang terjadi di Kenegerian Logas. Di mana pada pasangan yang ditemui ini memiliki alasan tersendiri dalam memutuskan untuk berpisah atau bercerai dari pasangannya, sehingga diputuskan perceraianya.

Perceraian menjadi persoalan yang sering didengar dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan yang terjadi di kenegerian Logas, sehingga perceraian harus diatur menurut hukum adat agar perceraian yang terjadi tidak menimbulkan penyesalan dan juga perceraian yang hendak dilaksanakan kedua pasangan suami isteri bisa dikembalikan lagi. Untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, maka di kenegerian Logas ditetapkan pemangku adat sebagai penjaga anak kamanakan agar tidak berbuat di luar batas adat dan adat tetap terpelihara dan dipegang teguh.

³¹ Wawancara dengan Datuk Mangkuto/Sasriadi Ketua Lembaga Adat Logas Tanah Darat, 2021

Beberapa pasangan yang telah bercerai ini, penulis sengaja mencari penyebab atau sebab dari perceraian yang berbeda, sehingga bisa ditemui penyebab terjadinya perceraian dan bagaimana proses perceraian yang dapat diputuskan oleh pemangku adat di Kenegerian Logas. Adapun beberapa informan yang dijadikan sumber rujukan dalam mengetahui dan menganalisis lebih jauh tentang perceraian hukum adat di Kenegerian Logas, yakni:

1. Inisial RR, seorang laki-laki yang dituntut cerai oleh isterinya dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah dalam menjalankan hidup berrumah tangga. Di mana isterinya mengajukan tuntutan untuk berpisah atau bercerai kepada suaminya, dikarenakan sudah tidak tahan lagi mengarungi rumah tangga dengan suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahir. Selama berumah tangga lebih 3 tahun RR tidak memiliki pekerjaan dan selama itupula yang menafkahi kehidupan dalam berumah tangga adalah isterinya yang bekerja sebagai seorang guru.
2. Inisial MS, seorang laki-laki yang mengajukan perceraian pada isterinya dengan alasan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga. MS merasa rumah tangganya tidak lagi bisa dipertahankan dikarenakan isterinya sudah lagi tidak setia dalam menepati janji pernikahan dengan melakukan perbuatan selingkuh. Tentunya alasan ini sangat kuat untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan bercerai oleh MS. Melalui alasan ini MS memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan terlebih dahulu menyampaikan permasalahannya ke ninik mamak dan kemudian oleh

ninik mamak diputuskan untuk disidangkan pada perceraian dengan menggunakan hukum adat pada Kenegerian Logas.

3. Inisial RA, seorang perempuan yang menuntut perceraian melalui hukum adat dengan menyampaikan permasalahan yang dihadapinya kepada ninik mamak dan kemudian dibawa kepersidangan adat yang ada. Alasan yang mendasari keputusan RA untuk bercerai dikarenakan tidak adanya kabar berita dari suami yang pergi merantau lebih dari 2 tahun, sehingga RA memutuskan untuk mengajukan perceraian pada ninik mamak yang menaunginya.
4. Inisial FT, seorang perempuan yang mengajukan gugatan perceraian pada pemangku adat di Kenegarian Logas dikarenakan tidak tahan atas perlakuan suaminya yang sering melakukan pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi FT sudah di musyawarahkan dengan semua tingkat atau jenjang adat yang ada di Kenegerian Logas, yakni melalui tangani, kemudian ninik mamak, lalu diajukan ke pemangku adat yang ada sehingga diputuskan hubungan perkawinan yang telah diakui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, perceraian di luar sidang pengadilan yang dilakukan oleh sebagian pasangan suami isteri di Kenegerian Logas, yaitu melalui lembaga adat, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Masyarakat yang ingin bercerai biasanya mendatangi ninik mamak dan mereka mengemukakan alasan kenapa mereka ingin bercerai, dalam hal ini ninik mamak terlebih dahulu menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan

perceraian di depan sidang adat dan juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan segala cara akan tetapi ada kalanya usaha tersebut tidak berhasil, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dengan melakukan perceraian, sehingga pada saat sidang perceraian harus menghadirkan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Tugas tokoh adat dan ninik mamak di sini yaitu bermusyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian, jika ninik mamak dan pemuka adat tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka Penghulu adat memanggil kedua orang tua kedua belah pihak dan saksi dari masing-masing keluarga. Pasangan suami isteri yang ingin melakukan perceraian harus mengucapkan kata “cerai/talak” kepada isterinya yang disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing dan di hadapan pemuka adat, setelah talak itu di ucapkan maka resmiah mereka bercerai dan bagi mereka perceraian tersebut sudah sah.

Kemudian kedua belah pihak membuat surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai yang berisi ungkapan bahwa telah terjadi perceraian antara keduanya, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dari kedua belah pihak dan kemudian diketahui oleh Penghulu adat atau kedua lembaga adat *nagori*. Dari tata cara perceraian tersebut sudah dianggap sah dan yang menjadi bukti perceraian mereka adalah selebar kertas yang berisi ungkapan cerai, yang dilakukan kemudian selebar kertas pernyataan itu di photo copy lalu dipegang oleh kedua belah pihak dan satu lembar untuk lembaga adat sebagai arsip.

Perceraian yang terjadi pada masyarakat Kenegerian Logas yang dilakukan secara adat sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan masih berlaku hingga sekarang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Menurut Imam Masjid, bahwa perceraian secara adat yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat yaitu dengan cara menjatuhkan thalaq, karena mereka beranggapan bahwa thalaq merupakan ketentuan agama Islam.

Peristiwa cerai di luar sidang pengadilan yang ada di wilayah Logas Tanah Darat yakni di KUA masih sangat umum dilakukan oleh masyarakat di Kenegerian Logas. Terdapat beberapa orang yang dapat dijadikan informan penelitian ini, yang mana perceraian dilakukan dengan memanfaatkan hukum adat di Kenegerian Logas. Berikut ini akan penulis paparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dari hasil wawancara penulis dengan RR pelaku cerai di Kenegerian Logas. Beliau menyatakan bahwa “cerai secara adat itu prosesnya cepat dan kemudian tidak mengeluarkan biaya, hukum adat telah menjadi darah daging bagi kami masyarakat di Kenegerian Logas ini.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa perceraian dengan menggunakan hukum adat lebih cepat proses penyelesaiannya dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki atau perempuan, sehingga masyarakat di Kenegerian Logas dalam mengambil keputusan perceraian lebih cenderung menggunakan hukum adat yang telah mendarah daging di masyarakat.

Sedangkan menurut MS beliau menyatakan “cerai lewat pengadilan itu lama, bisa sampai berbulan-bulan sedangkan saya ingin cepat-cepat bercerai

karena saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap pasangan saya yang dingin. Proses cerai lewat hukum adat yang ada di Kenegerian Logas bisa lebih cepat, tinggal menulis surat pernyataan talak yang ditandatangani antara kami atau langsung dengan mengucapkan lafaz talak, dengan begitu langsung bisa dinyatakan bercerai.

Perceraian dengan menggunakan hukum adat proses yang dilalui lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan pengadilan agama. Di mana proses perceraian melalui hukum adat bila dilihat dari prosesnya mulai dari adanya ketidaksepahaman suami isteri yang disampaikan kepada keluarganya, lalu dilakukan mediasi untuk mendamaikan dan apabila tidak bisa didamaikan dipanggil kedua ninik mamak dari pasangan tersebut. Setelah kedua pasangan tidak bisa dimediasi dan diputuskan oleh kedua ninik mamak, maka kesepakatan perceraian antara suami isteri dibawa ke pengadilan adat atau penghulu untuk disaksikan penyebutan kata cerai atau talak serta membuat surat pernyataan cerai. Waktu yang ditempuh dalam proses perceraian antara suami isteri dengan menggunakan hukum adat biasanya paling lama 1 bulan, mulai dari mediasi sampai pengambilan keputusan oleh penghulu adat.

Menurut RA, dari proses cerai secara adat yang dilakukan ini sudah benar, walaupun sebenarnya ada proses cerai lain yakni di pengadilan agama, akan tetapi dengan faktor ekonomi yang saat ini, terutama masalah biaya jadi saya tidak dapat menjalankan aturan yang berlaku dengan melakukan perceraian di pengadilan agama.

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa perceraian dengan menggunakan hukum adat lebih dipandang dari segi ekonomi. Di mana dengan memanfaatkan hukum adat yang ada di Kenegerian Logas pasangan suami isteri yang hendak bercerai tidak dikenakan biaya sepeserpun, jikalau pun ada hanya biaya materi yang dikeluarkan pada surat pernyataan cerai atau talak yang dikeluarkan penghulu adat. Melihat dari pernyataan informasi sangat jelas bahwa hukum adat sangat cepat proses dalam pengambilan keputusan cerai atau jatuhnya talak dan tidak dikenakan biaya, sehingga masyarakat di Kenegerian Logas lebih cenderung menggunakan hukum adat sebagai lembaga terakhir dalam memutuskan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FT, beliau mengungkapkan bahwa melakukan perceraian di luar sidang pengadilan Agama karena merasa terbebani oleh masalah biaya, Ibu Astimi mengatakan” biaya cerai di pengadilan itu mahal, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari hari.

Sedangkan menurut tokoh Masyarakat di Kenegerian Logas, menjelaskan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga takut akan banyaknya urusan dalam persidangan nantinya dan juga belum memahami tentang proses perceraian di pengadilan.

Praktek cerai dengan menggunakan hukum adat di Kenegerian Logas juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Perceraian yang dilakukan menggunakan hukum adat bisa langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian.

Dengan demikian dari tanggapan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan menggunakan hukum adat lebih cepat proses pengambilan keputusannya dan tanpa biaya yang diberatkan kepada pasangan suami isteri yang ingin bercerai. Selain itu sudah terbiasanya masyarakat melihat dan mendengar proses perceraian dengan hukum adat membuat masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam pengambilan keputusan. Hukum adat telah menjadi urat nadi bagi masyarakat, sehingga sebagian besar urusan bermasyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat tidak terkecuali pada saat pengambilan keputusan perceraian untuk memutuskan tali perkawinan.

Adapun alasan perceraian terjadi di Kenegerian Logas dari hasil penelitian ini, yaitu:²⁴

1. Masalah ekonomi.
2. Kurang serius dalam rumah tangga.
3. Keturunan.
4. Selingkuh.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa setidaknya ada 4 alasan pasangan suami isteri di Logas mengambil keputusan untuk bercerai atau memutuskan hubungan perkawinan yang dijalani. Keempat alasan tersebut yakni masalah ekonomi, kurang serius dalam menjalani rumah tangga, tidak mampu memberikan keturunan, dan adanya selingkuh dalam rumah tangga.

²⁴ Wawancara dengan Datuk Mangkuto/Sasriadi Ketua Lembaga Adat Logas Tanah Darat, 2021

Menurut Ketua Lembaga Adat Kenegerian Logas, adapun alasan-alasan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perselingkuhan suami/isteri.
- b. Faktor ekonomi
- c. Melakukan perbuatan yang tidak di senangi oleh sang suami/isteri.
- d. Faktor keluarga

Di Kenegerian Logas penyebab atau alasan terjadinya perceraian atas perkawinan syah yang telah dijalani dikarenakan beberapa hal, yakni: adanya ketidakcocokan kedua pasangan tersebut, adanya perselingkuhan salah satu pihak, adanya perzinahan yang dilakukan salah satu pihak, adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya kejujuran dan kepercayaan terhadap pasangan tersebut, tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin, tidak dapat memberikan keturunan sehingga salah satu pihak menginginkan perceraian, dan alasan lainnya yang bisa diterima menjadi alasan terjadinya perceraian antar pasangan yang sudah syah menikah.

Berbagai alasan yang disampaikan pasangan suami isteri seperti adanya ketidakcocokan kedua pasangan tersebut, adanya perselingkuhan salah satu pihak, adanya perzinahan yang dilakukan salah satu pihak, adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya kejujuran dan kepercayaan terhadap pasangan tersebut, tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin, tidak dapat memberikan keturunan sehingga salah satu pihak menginginkan perceraian²⁵

²⁵ Wawancara dengan Datuk Mangkuto/Sasriadi Ketua Lembaga Adat Logas Tanah Darat, 2021

Hasil ini tentunya menjadi landasan bagi ninik mamak untuk memutuskan perceraian secara adat Kenegerian Logas. Di mana beragam alasan yang telah disampaikan merupakan alasan yang sering ditemui oleh pemuka adat dalam memutuskan hubungan perkawinan atau perceraian yang lazim disebut di Kenegerian Logas sebagai *corai*.

Alasan-alasan perceraian ini tentunya harus didukung dengan berbagai bukti dan didukung dengan saksi maupun oleh mamak dari masing-masing pihak yang turut hadir dalam pengambilan keputusan dan juga mendegarkan alasan yang disampaikan pasangan yang akan bercerai. Penjelasan perceraian yang disampaikan oleh laki-laki ataupun perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian dalam memutuskan hubungan perkawinan masih banyak yang menggunakan hukum adat sebagai lembaga pertama dalam memutuskannya atau menyelesaikannya, sehingga dengan hukum adat dapat diputuskan hubungan suami isteri.

Dengan demikian perceraian atas perkawinan yang dilakukan dengan memanfaatkan hukum adat di sebab oleh berbagai permasalahan dalam mengarungi hidup berumah tangga. Di mana penyebab perceraian satu atau dengan lainnya berbeda-beda, sehingga perceraian dalam berumah tangga terjadi. Tetapi yang menarik dari perceraian atas perkawinan ini, sebagian besar masyarakat di Kenegerian Logas lebih mengutamakan proses perceraiannya dengan mengedepankan hukum adat atau dilakukan secara adat. Di mana melalui hukum adat proses perceraian dilakukan secara berjenjang mulai dari ucapan perceraian dengan diikuti alasannya, perceraian suami/isteri dilakukan dengan

mengajukan alasan cerai kepada sanak keluarga yang dituakan atau disebut dengan ninik mamak, lalu dimediasi oleh ninik mamak kedua belah pihak tersebut, bila tidak ada kata sepakat, maka dilanjutkan ke lembaga adat untuk diputuskan dan disahkan perceraian pasangan suami/isteri tersebut.

Hukum adat yang ada di Kenegerian Logas telah menjadi pegangan hidup bagi masyarakat selain hukum agama Islam yang dianutnya. Hukum adat mengatur seluruh sendiri kehidupan di masyarakat dengan dinakhodai oleh lembaga adat yang ditetapkan. Di mana Kenegerian Logas setiap masyarakat bernaung pada ninik mamak, kemudian penghulu masing-masing suku, dan masing-masing suku terwakili dalam lembaga adat. Adanya susunan struktur adat ini, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupannya terutama mengenai hubungan bermasyarakat.

Beragam alasan perceraian yang diutarakan pasangan suami isteri yang sudah menikah untuk mengakhiri hubungan pernikahannya. Ninik mamak selaku pemegang teraju adat di Kenegerian Logas dalam mengambil keputusan untuk masalah perceraian anak kemanakan adalah menimbang dan menggali alasan-alasan yang disampaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai. Untuk itu dalam setiap keputusan disampaikan juga secara lisan alasan penyebab perceraian dan alasan-alasan tersebut juga dijadikan bahan bagi ninik mamak untuk memberikan nasihat kepada anak kemanakan yang hendak menikah agar tidak lagi terjadi perceraian.

Berdasarkan pemaparan dari penyebab perceraian perkawinan melalui hukum adat, ditemukan satu kesamaan yakni masyarakat di Kenegerian Logas

telah menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, sehingga proses perceraian pun dilalui dengan menggunakan hukum adat. Hukum adat telah mengatur hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kenegerian Logas dan telah mendarah daging.

B. Proses Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat di Kenegerian Logas

Proses perceraian secara adat di Kenegerian Logas tidak serta merta bisa diwujudkan dan diputuskan. Banyak langkah atau jalan yang harus ditempuh pasangan yang ingin bercerai, sehingga kemudian bisa diputuskan untuk bercerai secara adat. Hal ini mengacu pada falsafah adat yang dipegang oleh masyarakat adat yakni *Asas Berjenjang Naik Bertangga Turun*.

Hari tidak selalu cerah, sebab musim silih berganti. Hal itu memanglah sudah menjadi sunatullah pada alam ini. Begitu juga dengan kehidupan suami isteri. Kehidupan akan dilalui dengan berbagai rasa, sebagaimana dilambangkan oleh rasa sirih pinang. Pada suatu ketika bisa terjadi suatu perselisihan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman bahkan sampai pada pertengkaran. Menghadapi hal ini kehidupan orang Melayu di Riau, biasanya tidak langsung menetak tali pernikahan. Tetapi dilakukan mediasi atau memanggil kedua belah pihak untuk menjelaskan terlebih dahulu duduk persoalan yang menganjal dalam berumah tangga, setelah duduk perkara ditemukan titik terangnya para ninik mamak mengambil keputusan untuk mendamaikan kembali pasangan suami/isteri, ataupun bisa saja diputusan untuk dibawa ke lembaga adat yang menaungi untuk diputuskan perceraian antara suami/isteri.

Jika ada perselisihan serupa itu yang diselesaikan oleh suami dengan menjatuhkan talak, maka orang serupa dipandang *pendek akal*. Suami yang berselisih dengan isterinya, akan sering mengambil jarak dengan cara berpisah tempat tidur buat sementara. Adakalanya dia pulang tidur ke rumah ibu-bapanya atau saudaranya.

Pada masa dulu lebih disukai dengan tidur di surau. Berpisah sementara itu ada yang menyebutnya *beranjur*. Maksudnya, dalam saat itu mereka diharapkan mendapat anjuran (nasihat) agar berbaik kembali. Dalam masa perpisahan itu diharapkan hati yang panas akan menjadi dingin, sehingga timbul pikiran yang jernih. Di samping itu pihak kaum kerabat, terutama ibu-bapa (jika masih hidup) tentu akan memberikan pandangan dan timbangan. Apabila keduanya dapat kembali sama-sama menyadari kesalahannya atau salah seorang meminta maaf akan keterlanjurannya, maka kembalilah kehidupan suami-isteri itu kepada keadaan semula.²⁶

Lain halnya jika tak ada tanda-tanda untuk bertolak angsur di antar kedua belah pihak. Kata mufakat atau pertembungan pikiran tidak diperbolehkan sehingga tak dapat lagi diberi jembatan oleh siapapun untuk mempertemukan pikiran keduanya. Maka jatuhlah talak satu dan bercerailah mereka. Talak itu hanya paling banyak tiga kali, sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum terjadi talak tiga, mereka masih bisa rujuk. Bila sampai talak tiga mereka harus melakukan *kabung batang*, yaitu memutuskan hubungan mereka dengan hadirnya lelaki lain menikahi perempuan yang ditalak tiga itu. Kalau lelaki itu sendiri nanti

²⁶ UU. Hamidy. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya*. Pekanbaru: Unri Press. 2004, hlm 39-30

menceraikan perempuan tersebut, barulah bekas suaminya dapat lagi menikahinya.²⁷

Proses yang harus dilalui kedua belah pihak dalam mengajukan perceraian secara adat yakni:²⁸

1. Menyampaikan alasan atau keinginan untuk bercerai dengan mamak dari masing-masing pihak yang ingin bercerai.
2. Dilakukan mediasi kedua pasangan tersebut yang dilakukan oleh ninik mamak kedua belah pihak, di mana ninik mamak si laki-laki memberikan nasihat kepada keponakannya dan begitu pula ninik mamak si perempuan memberikan nasihat dan pengajaran kepada keponakannya dalam tenggang waktu satu Minggu.
3. *Mamak soko* mengundang *Sumondo tuo* untuk datang ke rumah pasangan tersebut dengan tenggang waktu tujuh hari untuk memberi nasihat kedua pasangan tersebut.
4. Jika tidak menimbulkan titik terang terhadap pasangan tersebut, kemudian *mamak soko* mengundang ninik mamak kedua belah pihak pasangan tersebut namun pasangan tersebut tidak menginginkan pernikahan tersebut utuh seperti sebelumnya, maka pada saat itu pasangan tersebut dinyatakan bercerai di tanda tangani oleh ninik mamak kedua belah pihak dan *mamak tanganai*.

²⁷ UU. Hamidy. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya*. Pekanbaru: Unri Press. 2004, hlm 30

²⁸ Wawancara dengan Datuk Mangkuto/Sasriadi Ketua Lembaga Adat Logas Tanah Darat, 2021

Proses perceraian yang begitu panjang harus dilalui semua pasangan yang ingin bercerai di Kenegerian Logas, sehingga keputusan perceraian yang diambil merupakan keputusan terbaik dikarenakan tidak lagi bisa disatukan kembali hubungan yang telah retak dalam rumah tangga anak kemanakan. Di sini pentingnya hukum adat perceraian yang dijalani di Kenegerian Logas, sehingga semua keputusan dalam berumah tangga melibatkan banyak pihak tidak hanya pada saat akan terjadinya perkawinan tetapi dilibatkan juga pada saat akan berpisah atau bercerai.

Dalam proses perceraian melalui hukum adat di Kenegerian Logas harus ada saksi yang dihadirkan dalam memutuskan atau menyetujui perceraian pasangan suami isteri. Adapun saksi tersebut adalah ahli waris, saudara kandung, paman kandung, ninik mamak, saudara laki-laki kandung (mamak tangan), dan orang yang sudah balig dan berakal (orang yang sudah mengerti baik dan yang buruk).²⁹

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (geneologis), seperti masyarakat di Kenegerian Logas, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Prinsip ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ada di Kenegerian Logas, sehingga semua aspek kehidupan menganut dan berpegang teguh pada hukum adat yang telah dijalani secara turun temurun.

²⁹ Wawancara dengan Datuk Mangkuto/Sasriadi Ketua Lembaga Adat Logas Tanah Darat, 2021

Lazimnya, perkawinan bisa putus disebabkan oleh karena kematian dan perceraian. Putusnya suatu perkawinan karena kematian tidak disebabkan oleh perilaku salah satu pihak selama berumah tangga melainkan karena kejadian di luar kuasa manusia, baik karena sakit, kecelakaan, terbunuh atau dibunuh, maupun yang disebabkan oleh bencana alam. Namun putusnya perkawinan dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang membuat hubungan dalam berumah tangga tidak lagi harmonis, maka dapat diputuskan atau diambil langkah yang sama-sama bisa diterima kedua belah pihak yang memutuskan hubungan perkawinan atau disebut juga dengan perceraian.

Berbeda dengan putusnya perkawinan karena perceraian, yang bukan disebabkan meninggalnya salah satu pihak suami atau istri, akan tetapi disebabkan oleh perbuatan salah satu pihak, hal ini pada umumnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan cukup sekali dilangsungkan dan dapat bertahan hingga selama-lamanya. Akan tetapi dapat timbul keadaan-keadaan di mana kepentingan kerabat dan masyarakat yang menghendaki putusnya perkawinan. Di samping itu juga ada hal-hal yang bersifat perseorangan oleh masyarakat dan dianggap sebagai alasan-alasan untuk bercerai.

Adapun proses penyelesaian perceraian pada masyarakat di Kenegerian Logas, yaitu :

- a. Diselesaikan lewat musyawarah di tingkat keluarga yang bercerai.

Walaupun perceraian pada masyarakat adat sangat tidak diinginkan namun masih sering juga terjadi, untuk menyelesaikan hal ini maka perlu ada pertemuan dan perundingan dari masing-masing keluarga yang bercerai.

Biasanya ada waktu dari masing-masing keluarga melakukan pertemuan untuk membahas masalah perceraian yang dimaksud, sebagaimana perkawinan pada umumnya ketika terjadi perceraian maka pihak keluargalah yang dilibatkan terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Proses dimulai dengan keluarga yang merasa dirugikan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan melakukan perundingan di dalam rumah adat mereka setelah itu pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan ataupun sebaliknya untuk melakukan perundingan bersama tentang masalah perceraian, ketika tidak ada titik temu atau kesepakatan maka kedua belah pihak yang mau melakukan perceraian mengambil langkah selanjutnya yaitu membawa permasalahan ini sampai di tingkat adat yang mana langsung ditangani oleh Lembaga Adat Kenezerian Logas.

b. Penyelesaian Perceraian Lewat Adat

Sebagaimana dalam hukum adat di Kenezerian Logas, ketika penyelesaian perceraian tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga yang bercerai, maka permasalahan ini diangkat ke tingkat adat dan langsung ditangani oleh Lembaga Adat Kenezerian Logas. Adapun proses pertama yang diambil oleh Lembaga Adat Kenezerian Logas adalah memanggil keluarga yang mau bercerai dan menanyakan sebab musabab kenapa harus terjadi perceraian, di sini Lembaga Adat berperan sebagai mediator dan memediasi keluarga yang bercerai. Setelah memanggil keluarga yang

bercerai maka langkah selanjutnya adalah memanggil kedua orang yang mau bercerai dan langsung menanyakan titik permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas agar informasi yang diterima tidak sepihak, sehingga keluarga yang mau bercerai tidak ada yang merasa dirugikan. Apa bila tidak ada penyelesaian melalui adat maka proses perceraian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Perceraian yang diselesaikan lewat musyawarah di tingkat keluarga pasangan suami isteri. Perceraian pada masyarakat adat sangat tidak diinginkan namun masih sering juga terjadi, untuk menyelesaikan hal ini maka perlu ada pertemuan dan perundingan dari masing-masing keluarga yang bercerai. Biasanya ada waktu dari masing-masing keluarga melakukan pertemuan untuk membahas masalah perceraian yang dimaksud, sebagaimana perkawinan pada umumnya ketika terjadi perceraian maka pihak keluarganya yang dilibatkan terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Proses dimulai dengan keluarga yang merasa dirugikan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan melakukan perundingan di dalam rumah adat mereka setelah itu pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan ataupun sebaliknya untuk melakukan perundingan bersama tentang masalah perceraian, ketika tidak ada titik temu atau kesepakatan maka kedua belah pihak yang mau melakukan perceraian mengambil langkah selanjutnya yaitu membawa permasalahan ini sampai di tingkat adat yang mana langsung ditangani oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas.

Kemudian penyelesaian perceraian yang dilalu lewat hukum adat. Hukum adat di Kenegerian Logas, ketika penyelesaian perceraian tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga yang bercerai, maka permasalahan ini diangkat ke tingkat adat dan langsung ditangani oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas. Adapun proses pertama yang diambil oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas adalah memanggil keluarga yang mau bercerai dan menanyakan sebab musabab kenapa harus terjadi perceraian, di sini Lembaga Adat berperan sebagai mediator dan memediasi keluarga yang bercerai. Setelah memanggil keluarga yang bercerai maka langkah selanjutnya adalah memanggil kedua orang yang mau bercerai dan langsung menanyakan titik permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas agar informasi yang diterima tidak sepihak, sehingga keluarga yang mau bercerai tidak ada yang merasa dirugikan. Apa bila tidak ada penyelesaian melalui adat maka proses perceraian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian secara umum proses perceraian yang digunakan dalam hukum adat di Kenegerian Logas terdapat 4 sampai 5 tingkatan, yakni 1) adanya kata perceraian yang disampaikan suami/isteri pada pasangannya masing-masing ataupun salah satunya dikarenakan ditinggal meninggal dunia ataupun pergi tidak pernah kembali, 2) Pasangan suami atau isteri menyampaikan kepada kedua orang tuanya ataupun ninik mamak mengenai perceraian ataupun ingin menjatuhkan talak dengan menyertai berbagai alasan yang menyertai keputusan tersebut, 3) adanya proses mediasi yang dilakukan kedua belah pihak suami atau isteri oleh kedua ninik mamak dan apabila terselesaikan untuk didamaikan, maka hubungan

suami isteri tidak jadi berpisah atau bercerai. Namun sebaliknya apabila tidak bisa dimediasi dan bersikukuh dengan keputusan perceraian, maka ninik mamak membuat keputusan untuk bercerai dan diajukan ke pengadilan adat yang ada. 4) Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan di pengadilan adat oleh lembaga adat dengan disaksikan oleh kedua saksi dari kedua pasangan suami isteri untuk diputuskan bercerai, dan terakhir 5) pasangan suami isteri menandatangani surat perceraian atau pernyataan cerai dengan disaksikan oleh semua pihak yang ada yakni saksi-saksi dan penghulu adat yang ada di lembaga adat. Dengan rangkaian tersebut, maka putuslah hubungan suami isteri dan ditetapkan telah bercerai atau berpisah.

Proses perceraian yang terjadi dengan melibatkan hukum adat tidak serta merta bisa diproses dengan cepat, tetapi melalui tahapan-tahapan yang tidak tertuang dalam masyarakat adat. Di mana keinginan untuk bercerai yang ada pada diri pasangan suami ataupun isteri untuk mengakhiri hubungan perkawinan harus memiliki alasan yang kuat dan bisa diterima semua pihak. Kemudian alasan-alasan tersebut disampaikan kepada keluarga untuk diperbincangkan jalan keluarnya, lalu disampaikan kepada ninik mamak kedua belah pihak untuk penengah dan sekaligus perwakilan dari pasangan suami isteri yang hendak bercerai, kedua pasangan suami dimediasi atau dinasehati oleh ninik mamak masing-masing agar tidak terjadi perceraian, tetapi bila ikhtiar tersebut tidak diterima dan pasangan suami isteri tetap pada pendiriannya, maka ninik mamak dari kedua pasangan berkumpul untuk memutuskan atau mengambil kata putus mengenai anak kemakannya.

Ninik mamak dari masing-masing pasangan suami isteri menyampaikan permasalahan anak kewanakannya ke penghulu suku agar bisa diambil keputusan secara adat mengenai perceraian pasangan suami isteri tersebut. Penghulu suku membawa masalah perceraian anak kewanakannya ke lembaga adat untuk dapat diberikan keputusan perceraian secara adat, sehingga kedua pasangan yang hendak bercerai dapat diputuskan secara adat dengan mengambil kata putus perceraia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perceraian melalui hukum adat di Kenegerian Logas. Hukum adat di Kenegerian Logas, ketika penyelesaian perceraian tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga yang bercerai, maka permasalahan ini diangkat ke tingkat adat dan langsung ditangani oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas. Adapun proses pertama yang diambil oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas adalah memanggil keluarga yang mau bercerai dan menanyakan sebab musabab kenapa harus terjadi perceraian, di sini Lembaga Adat berperan sebagai mediator dan memediasi keluarga yang bercerai. Setelah memanggil keluarga yang bercerai maka langkah selanjutnya adalah memanggil kedua orang yang mau bercerai dan langsung menanyakan titik permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan oleh Lembaga Adat Kenegerian Logas agar informasi yang diterima tidak sepihak, sehingga keluarga yang mau bercerai tidak ada yang merasa dirugikan.

C. Akibat Hukum Dari Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat di Kenegerian Logas.

Dalam hukum adat di Kenegerian Logas perceraian yang timbul antara suami dan isteri membawa akibat, di antaranya adalah pembagian harta bersama yang dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Dengan ada pembubaran persatuan (*ontbinding*) maka dengan ini, harta persatuan dapat dibagi dan dipisahkan. Dengan adanya pembubaran harta kekayaan perkawinan, maka berlakunya persatuan harta kekayaan perkawinan berakhir dalam arti yang semula ada kekayaan yang hidup dan dapat berkembang, menjadi kekayaan.

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum, dan juga terhadap harta gono-gini sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian yang menimbulkan dampak pada hak asuh atas anak. Untuk hak asuh atas anak juga harus diputuskan dengan melihat dampak perkembangan atau pertumbuhan anak.

Hasil penelitian di Kenegerian Logas dampak yang ditimbulkan pada anak atas perceraian adalah hak asuh dan nafkah anak. Perceraian yang terjadi menyebabkan hak asuh anak secara hukum adat di Kenegerian Logas jatuh pada

ibu, jika usia anak masih belum dewasa dan setelah dewasa anak berhak untuk memilih salah satu dari kedua orang tuannya. Kemudian nafkah harus diberikan oleh bapak kepada anaknya, walaupun sudah tidak lagi satu tempat tinggal dan nafkah yang diberikan sampai anak itu bisa menghidupi dirinya sendiri.

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama.

Dengan demikian jelaslah bahwa terjadinya perceraian atau putusnya hubungan suami isteri membawa dampak yang secara umum pada diri pribadi suami/isteri, anak hasil perkawinan, dan harta goni-gini atau harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga. Dampak-dampak dari perceraian tersebut diputuskan juga secara adat, untuk anak yang belum dewasa atau dibawah 17 tahun berdasarkan hukum adat diserahkan kepada ibu kandung dan anak yang telah berusia di atas 17 tahun bisa memilih antara ibu atau bapaknya. Kemudian apabila terjadi perceraian diakibatkan oleh akhlak dari ibu, maka anak diserahkan kepada bapaknya. Selain itu selama anak masih belum mampu mencari sendiri, seluruh kebutuhannya ditanggung oleh bapaknya. Sementara mengenai harta gono-gini diputuskan dalam waktu yang berbeda dengan kesepakatan dari hukum adat yang berlaku sesuai dengan asal dari harta yang diperoleh.

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya perceraian atas perkawinan pasangan suami isteri, yakni:

1) Mengenai hubungan suami isteri

Perceraian menjadi putusnya hubungan perkawinan, sehingga semua aktivitas semua isteri yang sebelumnya dijalani sudah tidak boleh lagi dilakukan. Untuk mengembalikan hubungan suami isteri yang terputus harus melalui rujuk atau kembali lagi dengan berlandaskan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa terjadinya perceraian, maka putuslah hubungan suami isteri dalam mengarungi rumah tangga secara bersama-sama.

2) Mengenai Anak

Hak asuh anak secara hukum adat di Kenegerian Logas jatuh pada ibu, jika usia anak masih belum dewasa dan setelah dewasa anak berhak untuk memilih salah satu dari kedua orang tuannya. Kemudian nafkah harus diberikan oleh bapak kepada anaknya, walaupun sudah tidak lagi satu tempat tinggal dan nafkah yang diberikan sampai anak itu bisa menghidupi dirinya sendiri

3) Mengenai Harta Benda (Harta Gono-Gini)

Perceraian akan memberi akibat kepada harta benda. Apabila terjadi perceraian maka adat Melayu Riau menetapkan, harta tepatan tinggal, harga pembawaannya kembali, dan harta persekutuan *diagih*. Ketentuan adat ini telah menetapkan berbagai harta kepada kedudukan yang sebenarnya. Harta yang dijumpai oleh suami di rumah isterinya adalah harta tepatan. Harga ini harus ditinggal oleh suami, sebab harta itu mungkin harta milik ibu-bapa isterinya atau harta persekutuan isterinya. Kemudian harga yang dibawa oleh suami ke rumah isterinya, yang berasal dari hasil usahanya semasa bujang atau harta ibu-bapaknya maupun harta milik persukuannya, hendaklah dia bawa kembali. Jadi hanya harta

yang mereka peroleh selama persekutuan suami-isteri yang akan diagih, yakni dibagi dua oleh mereka.³⁰

Dengan demikian putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian mengakibatkan pada harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami isteri selama mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.

Hasil penelitian di Kenegerian Logas akibat perceraian atau perkawinan adalah pasangan suami isteri yang dahulunya hidup bersama sekarang sudah tidak lagi bisa hidup bersama dalam satu rumah tangga, sehingga baik suami maupun isteri setelah adanya putusan perceraian bisa kembali melangsungkan kehidupannya sebagaimana seperti masa lajang dahulu dan bisa mencari pasangan hidup yang baru, hak asuh dan nafkah anak, serta pembagian harta gono-gini. Dengan demikian jelaslah bahwa perceraian atas perkawinan memberi dampak bagi kedua belah pihak yang berpisah.

³⁰ UU. Hamidy. *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya*. Pekanbaru: Unri Press. 2004, hlm 30

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Perceraian secara adat di Kenegerian Logas disebut dengan *corai*, perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang telah terjadi antara pasangan yang sah menikah. Penyebab terjadinya perceraian yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan secara umum adalah tidak harmonisnya hubungan dalam berumah tangga, sehingga salah satu dari pasangan suami/isteri mengajukan permohonan untuk bercerai mulai dari keluarga sampai diputuskan oleh pemuka adat.
2. Proses perceraian di Kenegerian Logas dilalui dengan proses penyampaian alasan kepada pihak keluarga atau mamak, kemudian di lanjutnya dengan mediasi antara mamak dengan pasangan yang ingin bercerai. Selanjutnya proses yang dilalui tidak ditemukan di titik persamaan, maka kemudian disampaikan kepada pemuka adat atau ketua adat kenegerian untuk mengambil langkah dalam memutuskan tali perkawinan antara pasangan yang ingin bercerai. Langkah atau proses yang dilalui ini menjadi umum dalam penyelesaian masalah perceraian adat di Kenegerian Logas, yang mana gugatan cerai bisa dilakukan oleh suami ataupun isteri dengan mengajukan alasan-alasan yang bisa diterima. Adapun tanpa membutuhkan alasan adalah bila ditemukan pasangan suami isteri yang

sah kedatangan selingkuh, sehingga proses perceraian langsung dijatuhkan oleh pemuka adat.

3. Akibat dari perceraian terdapat akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain, hak asuh dan nafkah anak, serta pembagian harta gono-gini.

B. Saran

1. Diharapkan lembaga adat di Kenegerian Logas bisa membuat sebuah dokumen yang bisa dijadikan pegangan masyarakat sebagai sebuah bentuk hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.
2. Hendaknya perceraian melalui hukum adat bisa dijadikan bukti kuat untuk dikeluarkan surat perceraian dari kementerian agama dan menjadi bukti sah perceraian di pencatatan sipil.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ardinarto. 2009. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta:LPP UNS dan UNS Press
- Bambang Daru Nugroho. 2011.*Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju
- C. Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- Hamidy, UU. 2000. *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty
- Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Garfindo Persada
- Syafrinaldi. 2013. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Pekanbaru: UIR Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Kencana
- Thalib, Abdul dan Admiral. 2007. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta

B. Jurnal

- Halim, Patricia. 2013. Perceraian Atas Perkawinan Yang Dilangsungkan Menurut Hukum Adat Tionghoa Dan Akibat Hukumnya. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kambong, Claudia Stivanie. Kajian Hukum Hak-Hak Perempuan (Istri) Dalam Proses Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des/2017

Kusuma, Rio Aji. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Perceraianya Pada Masyarakat Adat Tobati Di Kota Jayapura. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum "MIX LAW"* Volume 1 Nomor 1, Februari 2013 Universitas Yapis Papua.

Martin, Dian. 2016. Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Yaqin, Husnul. 2019. Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon. *Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



LEMBAR PERTANYAAN PENELITIAN



NAMA : RAHMAD AZIS
NPM : 161010173
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL : TINJAUAN TERHADAP PROSES
PERCERAIAN MENURUT HUKUM
PERKAWINAN ADAT PADA
MASYARAKAT DESA LOGAS
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

SURAT PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i
Pemangku Adat dan Masyarakat Desa Logas
Kabupaten Kuantan Singingi

di

Tempat

Dengan hormat,

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sebagai bahan penulisan skripsi kami melaksanakan penelitian dengan judul “

TINJAUAN TERHADAP PROSES PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA LOGAS KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i, untuk memberikan pernyataan atas pertanyaan yang diajukan sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan hukum adat di Desa Logas. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan berpengaruh pada status Bapak/Ibu/Sdr/i dalam bermasyarakat.

Bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i dalam memberikan tanggapan atau jawaban dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Rahmad Azis

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Identitas Identitas

Nama :

Jenis Kelamin : a). Laki-laki b). Perempuan

Umur :Tahun

Pendidikan Terakhir : a). Sarjana S-2 b). Sarjana S-1
c). Diploma d). SMA/SMK/MA

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Tempat/Tgl Wawancara :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa itu perceraian menurut hukum adat?
2. Dari hukum adat, hal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang bercerai?
3. Alasan untuk terjadinya perceraian menurut hukum adat masyarakat?
4. Siapa saja yang bisa menjadi saksi dan memutuskan atau menyetujui perceraian secara hukum adat?
5. Apasaja proses perceraian menurut hukum adat?
6. Akibat hukum dari proses perceraian menurut hukum adat?
7. Setelah perceraian apasaja yang masih mengikat seseorang suami/istri?
8. Bagaimana hak asuh anak setelah perceraian dengan hukum adat, siapa yang mengasuhnya?
9. Bagaimana dengan harta gono-gini?
10. Bagaimana bila ingin rujuk kembali setelah perceraian?